

SKRIPSI

**DAMPAK PENERAPAN PERJANJIAN INDONESIA – JEPANG
DALAM KERANGKA *INDONESIA – JAPAN ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)* TERHADAP
EKSPOR UDANG DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014 – 2019**



JASRI HAMZAH

1810521029

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2022

SKRIPSI

DAMPAK PENERAPAN PERJANJIAN INDONESIA – JEPANG DALAM KERANGKA *INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)* TERHADAP EKSPOR UDANG DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014 – 2019



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

JASRI HAMZAH

1810521029

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2022

SKRIPSI

DAMPAK PENERAPAN PERJANJIAN INDONESIA – JEPANG DALAM KERANGKA *INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)* TERHADAP EKSPOR UDANG DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014 – 2019

disusun dan diajukan oleh

JASRI HAMZAH

1810521029

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 29 Agustus 2022
Pembimbing,



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

SKRIPSI



DAMPAK PENERAPAN PERJANJIAN INDONESIA – JEPANG DALAM KERANGKA *INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)* TERHADAP EKSPOR UDANG DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014 – 2019

disusun dan diajukan oleh

JASRI HAMZAH
1810521029

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **29 Agustus 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji,

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si. NIDN: 0931108002	Ketua	1. 
2.	Dede Rohman, S.IP., M.Si. NIDN: 0919057501	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Si. NIDN: 0926028502	Anggota	3. 
4.	Achmad, S.IP., M.Si. NIDN: 0919047402	Anggota	4. 

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar




Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jasri Hamzah
NIM : 1810521029
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“DAMPAK PENERAPAN PERJANJIAN INDONESIA – JEPANG DALAM KERANGKA INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) TERHADAP EKSPOR UDANG DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014 – 2019”** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepenjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 29 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Jasri Hamzah

PRAKATA

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial di Universitas Fajar.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua aktor yang telah membantu serta menyelesaikan skripsi ini. Dengan hormat peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga besar peneliti yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Andi Meganingratna, S.IP., M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu Hubungan Internasional sekaligus dosen pembimbing peneliti. Terima kasih atas waktu, arahan dan ilmu yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dede Rohman, S.IP., M.Si. dan Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I selaku penguji pada seminar proposal peneliti. Terima kasih atas masukan dan saran yang membangun untuk skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
4. Seluruh dosen dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yang tidak peneliti sebutkan satu-persatu, peneliti mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama berada di Universitas Fajar sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan pendidikan.
5. Bapak Yusuf, Bapak Syahrul, dan Ibu Ernawati selaku staf Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan bantuan

dan ilmu kepada peneliti yang sangat berguna untuk mencari data dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman Angkatan 18 yang berjuang bersama dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Fajar. Terima kasih atas kebersamaan selama ini sangat membantu dan menghibur hingga pada titik ini. Semoga sukses dan berjuang sampai selesai.
7. Teman-teman *Groove Street* yang bersemangat dan sangat luar biasa memberikan energi positif berkat percakapan yang penuh tawa.
8. Saudara dan saudari seperjuangan HAHI. Semoga sukses.dan selalu semangat.
9. Seluruh aktor yang namanya tidak disebutkan satu-persatu. Terima kasih dan semoga sehat selalu.

Peneliti sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi tulisan yang lebih berkembang dan lebih baik serta dapat memberikan ilmu kepada aktor lain yang menggunakannya.

Makassar, 27 Agustus 2022

Peneliti

ABSTRAK

DAMPAK PENERAPAN PERJANJIAN INDONESIA – JEPANG DALAM KERANGKA *INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (IJEPA) TERHADAP EKSPOR UDANG DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014 – 2019

Jasri Hamzah

Andi Meganingratna

Perjanjian IJEPA merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang untuk melanjutkan hubungan kerjasama yang lebih dekat. Melalui perjanjian IJEPA ini Indonesia berupaya untuk meningkatkan kemitraan ekonomi dengan Jepang dalam sektor ekspor komoditi udang khususnya di Sulawesi Selatan. Dengan berfokus pada rentang waktu tahun 2014 – 2019 penelitian ini berusaha untuk menjelaskan kerjasama IJEPA serta dampaknya bagi Indonesia khususnya dalam sektor ekspor komoditi udang di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan konsep kerjasama internasional dan ekspor serta menggunakan metode penelitian *mixed method*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian IJEPA memberikan dampak peningkatan nilai perdagangan kedua negara setelah implementasi IJEPA. Perjanjian IJEPA juga memberikan dampak kenaikan dan penurunan nilai serta volume ekspor udang Indonesia ke Jepang, khususnya Sulawesi Selatan ke Jepang pada tahun 2014 – 2019. Hal ini terlihat dari perkembangan ekspor tahunan komoditi udang yang mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya.

Kata Kunci: *Indonesia, Jepang, IJEPA, Kerjasama Internasional, Ekspor, Udang. Sulawesi Selatan.*

ABSTRACT

**THE IMPLEMENTATION EFFECT OF INDONESIA – JAPAN AGREEMENT IN
INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)
FRAMEWORK TOWARD SHRIMP EXPORT IN SOUTH SULAWESI
2014 – 2019**

Jasri Hamzah

Andi Meganingratna

IJEPA is one of agreement made by Indonesia and Japan to continue the closer cooperation relation. Through this IJEPA, Indonesia attempts to increase economic partnership with Japan in shrimp commodity export sector, especially in South Sulawesi. By focusing on the 2014 – 2019 timeline, this research was seek to explain about IJEPA as well as the effect for Indonesia, specifically in shrimp commodity export in South Sulawesi. This research used International Cooperation and Exports concept, also used mixed method research method. The result of this research indicated that IJEPA has effect of increasing value trade for both nations after implementing IJEPA. IJEPA as well has effect of increasing and decreasing value and volume in Indonesia shrimp export to Japan, particularly South Sulawesi to Japan in 2014 – 2019. This can be seen on the annual shrimp commodity export which is increasing and decreasing in each year.

Keywords: *Indonesia, Japan, IJEPA, International Cooperation and Exports, Shrimp, South Sulawesi.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	12
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Konsep dan Teori.....	13
2.1.1 Kerjasama Internasional.....	14
2.1.2 Ekspor.....	22

BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Rancangan Penelitian.....	27
3.2 Kehadiran Peneliti	28
3.3 Lokasi Penelitian	29
3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Analisis Data.....	30
3.6 Pengecekan Validitas Data.....	31
3.7 Tahap-tahap Penelitian.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam Kerangka <i>Indonesia Japan Economi Partnership Agreement (IJEPA)</i>	35
4.2 Dampak Penerapan Perjanjian Indonesia – Jepang dalam Kerangka <i>Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)</i> Terhadap Ekspor Udang di Sulawesi Selatan Tahun 2014 – 2019	52
BAB V PENUTUP.....	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

4.1	Konsesi Khusus Penghapusan atau Penurunan Tariff Bea Masuk dalam 3 Klasifikasi Antara Indonesia dan Jepang	41
4.2	Contoh Surat Keterangan Asal (SKA) IJEPA	47
4.3	Perkembangan Total Nilai Ekspor dan Impor Indonesia – Jepang Tahun 2001 – 2008 Sebelum Implementasi IJEPA	49
4.4	Perkembangan Total Nilai Ekspor dan Impor Indonesia – Jepang Tahun 2009 – 2020 Setelah Implementasi IJEPA	50
4.5	Pasal 13 Implementasi IJEPA Dalam Mengatur Bidang Kerjasama	55
4.6	Pasal 13 Implementasi IJEPA Dalam Mengatur Bentuk Kerjasama	57
4.7	Perkembangan Ekspor Udang Indonesia ke Jepang Sebelum Implementasi IJEPA	59
4.8	Perkembangan Ekspor Udang Indonesia ke Jepang Setelah Implementasi IJEPA	61
4.9	Nilai Ekspor Tahunan (Non Migas) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 – 2020	67
4.10	Jenis Udang Berdasarkan Penurunan Tarif IJEPA.....	70
4.11	Perkembangan Ekspor Tahunan Komoditas Udang HS (0306) Tahun 2014 – 2019	77

DAFTAR TABEL

4.1	Produksi Udang Sulawesi Selatan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2014 – 2016	72
4.2	Daftar Unit Pengolahan Udang Provinsi Sulawesi Selatan.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terjadinya globalisasi yang menyebabkan tidak adanya batasan dalam dunia internasional di berbagai sektor juga mempengaruhi salah satu sektor yang ada yaitu perdagangan. Perdagangan internasional dalam lingkup globalisasi yang terjadi mendorong adanya liberalisasi dalam perdagangan internasional. Liberalisasi perdagangan internasional ini suatu kondisi dimana negara-negara yang ada didunia melakukan perdagangan tanpa adanya hambatan apapun.

Setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam hal pemenuhan kebutuhannya. Hal ini dapat terlihat seperti bagaimana faktor geografis dapat mempengaruhi mata pencaharian penduduk serta jenis ekonomi yang akan dilakukannya. Dalam hal memenuhi kekurangan yang ada, negara-negara akan menjalin kerjasama dengan negara lain dalam hal perdagangan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Ketergantungan antar negara dalam hal pemenuhan kebutuhan merupakan hal yang mendasar dalam hubungan internasional dimana negara-negara yang ada tidak dapat berjalan dengan mengandalkan diri sendiri.

Terdapat juga beberapa alasan yang menjadi pendorong utama negara-negara didunia melakukan perdagangan internasional yang selanjutnya membentuk hubungan kerjasama perdagangan bebas yaitu adanya keuntungan yang didapat dari pertukaran negara yang terlibat dalam hubungan perdagangan, baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Selanjutnya adanya

perdagangan bebas membuat negara-negara yang ada dapat memaksimalkan keunggulan yang dimilikinya agar mendapatkan keuntungan lebih besar. Disamping itu juga adanya transfer teknologi dari negara yang lebih maju memberikan keuntungan bagi negara-negara berkembang dalam perdagangan bebas ini.¹

Indonesia memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an sistem ekonominya mengalami pergeseran yang sebelumnya cenderung sosialisme mengarah atau dibawa kearah liberalisasi ekonomi, baik itu liberalisasi sektor keuangan, industri hingga perdagangan. Ekonomi neoliberalisme di Indonesia dapat terlihat ketika memasuki era pemerintahan Orde Baru sejak tahun 1996 ditandai dengan kebijakannya yang lebih berpihak kepada barat.² Semakin menjamurnya industri perbankan di Indonesia yang diiringi dengan transaksi utang luar negeri perusahaan-perusahaan swasta, mewarnai dinamika ekonomi neoliberalisme Indonesia saat itu. Memasuki era reformasi dimana Indonesia dengan kebijakan perekonomiannya semakin kental dengan liberal. Hal ini ditunjukkan salah satunya melalui peran serta pemerintah Indonesia dalam *World Trade Organization* (WTO) dan perjanjian *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Hal tersebut mendorong Indonesia untuk semakin memusatkan pada kerjasama internasional melalui perjanjian bebas yang nantinya semakin meluas melalui realisasi perjanjian bebas tersebut dengan beberapa negara mitra.

Realisasi daripada perjanjian bebas dalam skala yang lebih luas terdapat pada ASEAN +3 yang bermula pada tahun 1997 pada Konferensi Tingkat Tinggi

¹ Eka Budiyanti, 'Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', 22.1 (2017), 45–57 <<https://doi.org/10.15373/2249555x/may2014/105>>. (hlm.45)

² Detik News, 'Neoliberalisme Dan Indonesia' <<https://news.detik.com/opini/d-1136671/neoliberalisme-dan-indonesia>> [accessed 7 September 2022].

(KTT) antara pemimpin ASEAN, China, Jepang, dan Republik Korea.³ Dari ASEAN +3 tersebut inilah kemudian membawa Indonesia bersama ASEAN kedalam hubungan perdagangan dan ekonomi yang lebih berkembang satu sama lain melalui perjanjian bebas dengan negara-negara kawasan Asia Timur. Salah satu dampak dari hubungan perdagangan yang semakin berkembang ini adalah terjalinnya Indonesia dengan Jepang dalam kerangka *Asean Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP). ASEAN +1 FTA seperti misalnya AJCEP ini memiliki tujuan untuk membentuk kerjasama yang lebih modern dan lebih menguntungkan satu sama lain.⁴ Adanya perkembangan hubungan ASEAN dan kawasan Asia Timur ini nantinya akan membawa Indonesia melakukan hubungan kerjasama secara bilateral dan komprehensif dengan salah satu negara mitra seperti Jepang. Realisasi tersebut dapat terlihat bagaimana Indonesia dan Jepang nantinya membentuk hubungan kerjasama bilateral yang lebih komprehensif dalam kerangka *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA).

Sebagai negara kepulauan yang memiliki luas dan memiliki pantai yang cukup panjang, komoditas perikanan merupakan komoditas unggulan bagi Indonesia. Kebijakan perdagangan Indonesia mengalami masa-masa proteksi dan juga masa liberalisasi. Pada awal tahun 1970-an sampai pada awal tahun 1980-an, tingkat proteksi di Indonesia masih cukup tinggi. Pada selanjutnya Indonesia melakukan reformasi kebijakan pada pertengahan tahun 1980-an, lebih tepatnya pada tahun 1986 dimana ketika harga minyak dunia turun drastis membuat Indonesia untuk mereformasi kebijakannya antara lain

³ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 'ASEAN +3' <<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/antar-dan-sub-regional-asean/asean-3>> [accessed 7 September 2022].

⁴ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 'RCEP' <<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/antar-dan-sub-regional-asean/rcep>> [accessed 7 September 2022].

dengan menurunkan tingkat tarif dan mengkonversi beberapa lisensi impor.⁵ Dampak dari hal tersebut menyebabkan Indonesia meningkatkan kegiatan ekspor non migas seperti bidang perikanan salah satu tujuannya adalah ke Jepang.⁶

Jepang merupakan salah satu negara yang terletak di Asia, yang mana termasuk kedalam negara maju dengan kemajuan di berbagai sektor dan sangat diperhitungkan oleh negara-negara lain didunia, khususnya negara-negara di benua Asia itu sendiri. Melihat potensi tersebut Indonesia merupakan salah satu contoh yang memperhitungkan Jepang sebagai salah satu negara mitra kerjasama. Hal ini membuat Jepang sebagai salah satu mitra penting bagi Indonesia dalam hal kerjasama khususnya dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing negara.

Indonesia dan Jepang telah membangun hubungan diplomatik sejak tahun 1958, pada saat adanya perjanjian perdamaian oleh kedua negara.⁷ Sejak tahun 1966 hingga pada tahun 2017 Indonesia dan Jepang telah melakukan sekitar 200 pertukaran nota yang menyangkut kerjasama di bidang perikanan, kehutanan, pertanian, produksi pangan hingga bantuan keuangan.⁸ Salah satu faktor yang menyebabkan suatu negara melakukan kerjasama negara lain disebabkan adanya keterbatasan dalam sumber daya. Pada dasarnya Jepang melakukan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan sumber

⁵ Romi Sugianto, 'Fluktuasi Ekspor Udang Indonesia Ke Jepang Tahun 2010-2014', *JOM FISIP*, 4 (2017), 1–16. (hlm.1-2)

⁶ Sugianto. (hlm.1-2)

⁷ Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 'Hubungan Diplomatik Indonesia Dan Jepang', *Kedutaan Besar Jepang Di Indonesia* <https://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html> [accessed 10 April 2022].

⁸ Nadia Ayu Lestari, 'Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Sektor Agribisnis (Studi Kasus : Ekspor Kakao Indonesia Ke Jepang)', *JOM FISIP*, 4.2 (2017), 1–12. (hlm.1)

daya negaranya. Jepang dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk yang mengonsumsi olahan ikan dalam jumlah besar.⁹

Untuk melanjutkan hubungan kerjasama yang lebih dekat, Indonesia dan Jepang melakukan kesepakatan kerjasama ekonomi bilateral yang pertama kalinya dilakukan oleh Indonesia dalam kerangka *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Perjanjian kerjasama ini disepakati oleh kedua negara pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Juli 2008.¹⁰ Perjanjian kemitraan Indonesia dan Jepang dalam kerangka IJEPA merupakan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral pertama bagi Indonesia. Terdapat beberapa perundingan antara Indonesia dan Jepang dalam menyepakati perjanjian IJEPA ini.

Perundingan pertama dilaksanakan di Tokyo pada tanggal 23 Juni 2003, dimana dalam pertemuan tersebut Perdana Menteri Joichiro Koizumi & Presiden Megawati Soekarnoputri, sepakat untuk melakukan peninjauan pembentukan kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Perundingan Kedua dilaksanakan pada bulan Mei 2004, dimana kedua negara menyelesaikan JSG (*Joint Study Group*) untuk pembentukan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Jepang. Perundingan ketiga dilaksanakan pada di Tokyo pada tanggal 2 Juni 2005, dimana pertemuan Perdana Menteri Joichiro Koizumi & Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan dimulainya perundingan

⁹ Ni Putu, Rai Yuliantini, and Mahadita Dimaswari, 'Keuntungan Dan Kerugian Kerjasama Indonesia-Jepang Melalui Indonesia Japan Economic Partnership Agreement Dalam Mengekspor Ikan Tuna Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.3 (2021), 844–53 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>>. (hlm.845)

¹⁰ Septika Tri Ardiyanti, 'Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia - Jepang (Ijepa) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral', *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 9.2 (2015), 129–51 <<https://doi.org/10.30908/bilp.v9i2.5>>. (hlm.131)

kerjasama dalam kerangka IJEPA. Pada tahun 2007, perundingan keempat dilaksanakan dimana kedua negara telah menyelesaikan perundingan IJEPA setelah melewati 7 putaran perundingan. Pada tahun 2008 perjanjian IJEPA resmi berlaku untuk kedua negara.¹¹ Perundingan tersebut menjadi suatu sejarah tersendiri bagi Indonesia dan Jepang dalam hal membangun hubungan kerjasama dalam perjanjian perdagangan bebas.

Perjanjian IJEPA ini secara umum memiliki cakupan yang luas serta memiliki tujuan untuk mempererat kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Cakupan perjanjian tersebut termasuk kedalam kerjasama bidang peningkatan kapasitas (*capacity building*), liberalisasi, peningkatan perdagangan dan investasi, serta dalam hal pergerakan tenaga kerja diantara kedua negara tersebut.¹²

Dalam perjanjian IJEPA yang disepakati oleh Indonesia dan Jepang, terdapat cakupan kerjasama yang menjadi poin penting dalam penelitian ini yaitu perdagangan barang. Poin perdagangan barang ini merupakan salah satu poin penting dan memiliki peran yang besar dalam perjanjian IJEPA. Hal ini mengingat bahwa salah satu pemasukan GDP (*Gross Domestic Product*) terbesar negara-negara berasal dari perdagangan internasional dimana peran GDP tersebut menunjukkan seberapa besar nilai ekonomi suatu negara.¹³ Dalam perdagangan barang tersebut produk atau komoditi yang menjadi salah satu yang terbaik Indonesia adalah dari sektor perikanan yakni udang.

¹¹ Kementerian Perdagangan, 'Fact Sheet Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)', *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, 2018 <http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180515_fact-sheet-indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf>. (hlm.3)

¹² Kementerian Perdagangan. (hlm.4)

¹³ Badan Pusat Statistik, 'Pendapatan Nasional' <<https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html>> [accessed 9 May 2022].

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang dimana memiliki sumber daya melimpah dan beragam. Sebagai negara kepulauan yang memiliki perairan yang luas menjadikan Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor perikanan. Dalam kerjasama internasional yang dibangun oleh Indonesia dan Jepang hal ini menjadi suatu perhatian penting bagi Indonesia, dimana Jepang merupakan negara importir produk perikanan terbesar di dunia.¹⁴ Hal tersebut di dukung dan dari faktor geografis Indonesia yang sangat mendukung dalam pengembangan pada sektor perikanan tersebut. Maka dari itu salah satu komoditi ekspor andalan Indonesia dari sektor perikanan adalah udang, yang mana merupakan salah satu cakupan dalam perjanjian IJEPA khususnya perdagangan barang.

Dalam perdagangan internasional pada sektor ekspor non migas, Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah dan mendukung seperti perikanan, menjadikan hal tersebut sebagai potensi yang menguntungkan. Hal ini mengingat negara-negara lain tidak mempunyai kekayaan alam seperti Indonesia. Salah satu contohnya adalah potensi Indonesia menjadi negara dengan pengeksport udang yang berlimpah. Hal tersebut pula yang mendatangkan keuntungan bagi Indonesia karena tingginya permintaan konsumen di negara maju seperti Jepang khususnya yang mengimpor udang sebesar 14% dari pangsa pasar dunia atau senilai US\$13,94 milyar pada tahun 2012.¹⁵

Dalam IJEPA, perdagangan barang khususnya dalam sektor perikanan yaitu udang yang menjadi cakupan perjanjian tersebut menjadi poin penting dalam penelitian ini. Hal ini karena komoditi udang memiliki peluang yang besar

¹⁴ Sugianto. (hlm.4)

¹⁵ Sugianto. (hlm.2)

dalam pasar Jepang yang dimana memiliki tingkat permintaan yang tinggi dibanding dengan permintaan produk perikanan lainnya seperti ikan.¹⁶ Permintaan udang dunia tiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dipicu oleh berbagai faktor seperti meningkatnya kesadaran akan manfaat dan kandungan gizi yang terkandung dalam udang, kemudian adanya peningkatan adopsi teknik produksi udang yang ramah lingkungan, dan lain-lain.¹⁷

Indonesia merupakan negara yang termasuk kedalam kategori eksportir udang terbesar di dunia. Tingginya permintaan udang di pasar Jepang yang mengimpor udang sebesar 14% pangsa pasar dunia disebabkan karena tingkat konsumsi makanan laut Jepang yang tinggi. Konsumsi makanan laut telah menjadi bagian dari sejarah panjang dan tradisi kebudayaan masyarakat Jepang yang menjadi semakin populer secara global.¹⁸ Disamping itu rendahnya produksi perikanan dalam negeri mengakibatkan pemenuhan kebutuhan makanan laut Jepang termasuk udang bergantung pada impor.¹⁹ Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya areal produksi budidaya udang di Jepang. Hal tersebut menjadi salah satu faktor Jepang dalam pemenuhan kebutuhan udangnya bergantung pada impor, yang mana menjadi salah satu cakupan dalam perjanjian IJEPA.

Dalam cakupan perjanjian IJEPA dimana dalam poin peningkatan perdagangan, sektor perikanan yaitu komoditi udang menjadi salah satu komoditi yang menonjol. Hal ini terlihat udang menjadi peluang yang besar bagi Indonesia dalam ekspornya ke pasar Jepang. Sebaliknya udang bagi Jepang merupakan

¹⁶ Septika Tri Ardiyanti; Ayu Sinta Saputri, 'Dampak Non Tariff Measures (Ntms) Terhadap Ekspor Udang Indonesia', *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 12.1 (2018), 134. (hlm.2)

¹⁷ Atase Perdagangan KBRI Tokyo, *Laporan Analisis Intelijen Bisnis : Frozen Shrimp and Prawns (Udang Beku)*, 2021. (hlm.6)

¹⁸ Sugianto. (hlm.4)

¹⁹ Tokyo. (hlm.7)

salah satu komoditi yang penting untuk pemenuhan konsumsi masyarakat Jepang disaat kurangnya tingkat produksi di negara tersebut. Jadi pada dasarnya tujuan dari diadakannya perjanjian IJEPA ini untuk pemenuhan terhadap kebutuhan masing-masing negara yakni Indonesia dan Jepang. Kerjasama IJEPA dilatarbelakangi dengan tujuan untuk menciptakan manfaat yang adil dan seimbang bagi kedua negara melalui peningkatan kapasitas dan fasilitas dalam perdagangan dan liberalisasi pasar serta memperkuat perdagangan dan investasi kedua negara.²⁰

Provinsi Sulawesi Selatan sendiri merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan luas wilayah 46.717,48 Km² serta memiliki 24 Kabupaten/kota.²¹ Adapun beberapa komoditas ekspor utama dari Sulawesi Selatan seperti udang, rumput laut, telur ikan terbang, ikan laut segar, dan *carrageenan*.²² Berdasarkan data, Sulawesi Selatan merupakan top 5 Provinsi asal dalam ekspor perikanan ke Jepang pada periode tahun 2012 – 2018.

Sulawesi Selatan berada di posisi ke-lima setelah Jawa Timur yang menempati posisi pertama, DKI Jakarta pada posisi kedua, Kalimantan Utara pada posisi ketiga, dan Jawa Tengah pada posisi keempat. Volume ekspor Sulawesi Selatan dalam periode 2012-2018 mencapai 3,20 ribu ton per tahun atau sekitar 2,86% dari total volume ekspor perikanan Indonesia. Disisi lain nilai ekspor perikanan dari Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode 2012-2018

²⁰ Putu, Yuliantini, and Dimaswari. (hlm.846)

²¹ Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Komunikasi, Informatika, 'Profil Provinsi Sulawesi Selatan' <https://sulselprov.go.id/pages/profil_provinsi> [accessed 10 April 2022].

²² CNN Indonesia, 'Ekspor Sulsel Capai Rp16,2 Triliun Januari-Oktober 2021', *CNN Indonesia*, 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211227025055-92-738907/ekspor-sulsel-capai-rp162-triliun-januari-oktober-2021>> [accessed 10 April 2022].

sektor ekspor di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan pada tahun 2014 - 2019 yang melatarbelakangi penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama Indonesia dan Jepang dalam kerangka *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA)?
2. Bagaimana dampak penerapan perjanjian Indonesia – Jepang dalam kerangka *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) terhadap ekspor udang di Sulawesi Selatan tahun 2014 – 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana kerjasama Indonesia dan Jepang dalam rangka *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA)?
2. Mengetahui dampak dari penerapan perjanjian antara Indonesia dan Jepang dalam kerangka kerjasama *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) terhadap ekspor udang di Sulawesi Selatan pada tahun 2014 – 2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pemahaman mengenai kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang dalam kerangka perjanjian IJEPA serta peran ekspor dalam cakupan

kerangka perjanjian IJEPA bagi peningkatan ekonomi Indonesia dan Jepang sehingga menjadi bahan kajian bagi para akademisi terkhusus yang berbasis program studi Ilmu Hubungan Internasional dan konsentrasi Ekonomi Politik Internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini mampu memberikan informasi bagaimana dampak perjanjian IJEPA terhadap ekspor udang di Sulawesi Selatan sebagai perwujudan kerjasama internasional. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pelengkap bagi penelitian-penelitian sebelumnya, serta dapat menjadi acuan bagi penyusunan yang berkaitan dengan pembahasan perjanjian IJEPA dan kerjasama Indonesia – Jepang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan dan menganalisis dampak perjanjian Indonesia – Jepang dalam kerangka *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) khususnya pada tahun 2014 – 2019, yaitu sejak 5 tahun pasca penerapan perjanjian IJEPA, dan juga setelah Inisiasi pertama tinjauan implementasi (*general review*) IJEPA hingga pada tahun 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Saat ini dunia tidak lepas dari adanya perdagangan internasional, yang dimana merupakan salah satu penggerak perekonomian dan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk memenuhi kebutuhan serta menjalankan roda perekonomian agar tetap stabil negara-negara yang ada didunia melakukan kerjasama dengan negara lain untuk menjawab persoalan terkait. Dalam proses kerjasamanya negara-negara memiliki kepentingannya masing-masing terhadap mitranya, hal ini kemudian dipengaruhi kepada bagaimana perkembangan perdagangan internasional pada saat ini. Liberalisasi perdagangan muncul didorong oleh beberapa faktor diantaranya untuk mendapatkan keuntungan dari mitra kerjasama, memanfaatkan potensi dan keunggulan yang dimiliki, serta adanya transfer teknologi dan informasi dari negara terlibat. Teknologi merupakan elemen strategis dalam upaya mengendalikan pasar internasional, karena membuka banyak sekali kemungkinan dalam perubahan bagi negara-negara berkembang.²⁶ Hal ini kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara yang ada didunia menjalin hubungan kerjasama yang lebih intens lagi.

Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hingga kepada kepentingan dalam menjalankan hubungan kerjasama dengan negara lain. Hal ini terlihat dalam

²⁶ Dr. Mochtar Mas'oeed, *Ekonomi-Politik Internasional Dan PEMBANGUNAN*, II (PUSTAKA PELAJAR, 2008). (hlm.112)

usaha yang dilakukan hingga saat ini menjalin hubungan kerjasama dengan negara Jepang sebagai negara mitra kerjasamanya. Untuk meningkatkan hubungan kerjasamanya, Indonesia dan Jepang menyepakati perjanjian dalam kerangka *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*.

Berdasarkan penjelasan mengenai pemanfaatan kerjasama dalam kerangka perjanjian IJEPA, peneliti akan melihat bagaimana dampak dari adanya liberalisasi perdagangan dalam kerangka kerjasama IJEPA tersebut dapat mempengaruhi ekonomi negara Indonesia terkhusus dalam kegiatan ekspor. Peneliti akan menggunakan teori kerjasama Internasional untuk melihat bagaimana pengaruh dari adanya kerjasama internasional terhadap perekonomian suatu negara. Dalam penelitian ini juga akan menggunakan konsep EPA (*Economic Partnership Agreement*) untuk melihat lebih dalam pengaruh kerjasama dalam kerangka EPA terhadap hubungan politik dan ekonomi negara terlibat serta bagaimana dampak yang ditimbulkannya terhadap kegiatan ekspor khususnya.

2.1.1 Kerjasama Internasional

Pada dasarnya negara-negara yang ada didunia tidak terlepas dari adanya ketergantungan terhadap negara lain sebagai akibat negara yang tidak dapat berjalan dengan sendiri. Dalam pemenuhan kebutuhan serta berbagai kepentingan yang ada, hal ini lah yang melatarbelakangi negara-negara untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Di era globalisasi seperti sekarang ini, kerjasama internasional menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh suatu negara dimana keuntungan yang dapat diperoleh mempengaruhi jalannya suatu negara.

Menurut Anak Agung Perwita dan Yanyan Mochamad Yani mendefinisikan kerjasama internasional sebagai bentuk hubungan internasional yang menjadi suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan di berbagai sektor yang ada seperti sosial dan ekonomi.²⁷ Disamping itu juga semakin bertambahnya kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional menyebabkan kerjasama internasional diperlukan. Sebagai akibat daripada saling ketergantungan tersebut negara-negara yang ada didunia tidak mungkin untuk menutup diri dari dunia luar.

Sejak awal salah satu fokus utama dalam dari teori-teori hubungan internasional adalah untuk mempelajari tentang berbagai penyebab serta situasi yang menciptakan hubungan kerjasama itu. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana perilaku berbagai aktor yang ada dalam merespon pilihan atau tindakan yang diambil oleh aktor lainnya. Kerjasama internasional juga sangat penting bagi aktor-aktor yang ada, hal ini ketika kerjasama dapat mempengaruhi berbagai sektor yang ada seperti politik, ekonomi, hingga budaya. Dengan adanya kerjasama juga dapat mempererat hubungan suatu negara dengan negara lain sebagai akibat dari respon positif serta perilaku untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Sjamsumar Dam dan Riswandi, kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk memenuhi kepentingan nasional yang mana dalam hal ini tidak dimiliki dalam negerinya.²⁸ Untuk itulah dengan adanya kerjasama internasional ini, dapat mempertemukan

²⁷ Kompas.com, 'Kerja Sama Internasional: Pengertian, Alasan, Dan Tujuannya - Kompas.Com' <<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/170000569/kerja-sama-internasional-pengertian-alasan-dan-tujuannya?page=all>> [accessed 12 May 2022].

²⁸ Zulkifli, 'Kerjasama Ekonomi Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)', *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 3.2 (2014), 139–58. (hlm. 144)

kepentingan nasional antar negara sebagaimana mereka memenuhi kepentingannya tersebut dengan memperjuangkannya di luar negeri. Dalam kerjasama internasional ini terdapat dua syarat utama yaitu keharusan untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara atau aktor yang terlibat didalamnya. Hal ini untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing pihak yang terkait. kemudian yang kedua adalah, keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah secara bersama.²⁹ Untuk itu kedua negara perlu hubungan komunikasi timbal balik yang baik untuk penyelesaian setiap masalah yang timbul. Pada dasarnya kerjasama internasional ini dilakukan oleh negara-negara yang ada untuk bagaimana dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana negara-negara tersebut melakukan interaksi untuk tujuan dan kepentingan bersama.

Disamping itu, kerjasama internasional tidak hanya dilakukan oleh aktor negara saja secara individual, akan tetapi juga dilakukan oleh negara yang bernaung dalam lembaga internasional atau organisasi internasional. Menurut Koesnadi Kartasasmita kerjasama internasional adalah suatu keharusan akibat adanya hubungan interdependensi serta semakin kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.³⁰ Pada dasarnya ketika mencermati tujuan utama suatu negara dalam melakukan kerjasama internasional adalah merujuk kepada untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang mana tidak dimiliki dalam negeri. Hal tersebut yang mendorong negara-negara yang ada untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri.

Dalam melakukan kerjasama internasional terdapat beberapa syarat dua syarat utama yaitu yang pertama, setiap aktor yang terlibat harus saling

²⁹ Zulkifli. (hlm. 144)

³⁰ Zulkifli. (hlm.144)

menghargai kepentingan nasional masing-masing. Hal tersebut untuk mengkoordinasi tujuan dan kepentingan bersama. Kedua, adanya hambatan dan persoalan yang muncul diatasi dengan keputusan bersama. Untuk menghindari kontradiksi yang ada maka diperlukan komunikasi yang sejalan sehingga dapat mencapai tujuan bersama.³¹ Dengan melihat potensi dan keuntungan yang didapat dalam melakukan kerjasama internasional, maka aktor-aktor yang ada akan memanfaatkannya ketika *benefit* yang diperoleh lebih besar walaupun terdapat berbagai konsekuensi yang mungkin harus ditanggungnya.

Adapun contoh dari implementasi kerjasama internasional adalah *Free Trade Agreement* (FTA) yang didalamnya juga termasuk *Economic Partnership Agreement* (EPA). Menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Luar Negeri RI, *Free Trade Agreement* (FTA) merupakan perjanjian kerjasama perdagangan antar dua negara atau lebih yang memiliki tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan tarif dagang. FTA akan diadakan dan berlaku sejak tercapainya kesepakatan tertentu yang telah diterima oleh negara-negara yang terlibat dalam penandatanganan perjanjian.³² Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional bahwa Perjanjian Internasional merupakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang mana diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta bertanggungjawab atas hak dan kewajiban hukum public dan melindungi serta menjaga kepentingan nasional serta meningkatkan akses pasar.³³ Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas ini

³¹ Zulkifli. (hlm.144)

³² Levi CS Gocklas Sri Sulasmiyati, 'Analisis Pengaruh Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia-Jepang (Studi Pada Badan Pusat Statistik Periode 2000-2016)', *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*|Vol, 50.5 (2017), 191–200 <administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>. (hlm.194)

³³ Kemendag RI, *Buku Panduan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal*, 2020. (hlm.1)

dapat memberikan keuntungan secara ekonomi yaitu terbukanya akses pasar barang dan jasa dengan adanya penurunan tarif bea masuk dan *NonTariff Measures* (NTMs), serta adanya peningkatan investasi antara aktor yang terlibat.

Adapun selanjutnya dengan adanya liberalisasi perdagangan akan mendorong peningkatan kapasitas, efisiensi produksi barang, partisipasi dalam *Global Value Chain*, penciptaan lapangan pekerjaan hingga pada pertumbuhan produktivitas yang dapat memberikan kontribusi dan pendapatan perekonomian negara.³⁴ Adapun arti dari *Global Value Chain* dalam hal ini adalah proses untuk menghasilkan satu produk barang jadi yang dimana melibatkan beberapa negara, mulai dari proses produksi hingga pada proses pemasarannya.³⁵ Keuntungan yang diperoleh dari liberalisasi perdagangan, disisi lain juga dapat menjadi suatu kerugian tersendiri tanpa adanya batasan yang dihilangkan tadi, dimana ketika negara yang ada belum siap dalam menerima peningkatan impor yang terjadi akibat perdagangan bebas yang akan berdampak pada kondisi perekonomian negara menjadi tidak stabil. Disisi lain juga negara akan kehilangan pendapatan di bagian tarif bea masuk barang-barang dengan berlakunya liberalisasi perdagangan.³⁶ Dampak dari liberalisasi perdagangan dapat merugikan negara-negara yang ada, terutama ketika masuknya barang impor dalam jumlah besar dan tidak berbanding lurus dengan ekspornya.

Economic Partnership Agreement (EPA) menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI, adalah satu bentuk kerjasama ekonomi yang tidak hanya mencakup perdagangan barang,

³⁴ Ardiyanti. (hlm.130)

³⁵ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 'Sektor Strategis Indonesia Pada Global Value Chain (Gvc) Dikawasan G20 | BPPP (Badan Pengkajian Dan Pengembangan Perdagangan)' <<http://bPPP.kemendag.go.id/referensi/infografis/view/NjA4>> [accessed 12 May 2022].

³⁶ Bonnie Setiawan, *WTO Dan Perdagangan Abad 21* (Resist Book, 2013). (hlm.114)

pariwisata, jasa, dan investasi akan tetapi juga mencakup *capacity building joint ventures*, perjanjian investasi, serta tenaga kerja.³⁷ Jadi pada dasarnya *Economic Partnership Agreement (EPA)* ini merupakan suatu bentuk kerjasama yang lebih komprehensif dibandingkan dengan *Free Trade Agreement (FTA)*. Hal yang membedakan antara EPA dan FTA terdapat pada cakupan perjanjiannya, yakni FTA hanya terdiri atas perjanjian perdagangan seperti *trade creation* dan *trade diversion*. *Trade creation* pada FTA merujuk kepada terciptanya transaksi dagang antar anggota FTA yang sebelumnya tidak pernah terjadi, akibat adanya insentif-insentif karena terbentuknya FTA. Sedangkan *trade diversion* pada FTA merujuk kepada akibat adanya insentif penurunan tariff, misalnya Indonesia yang sebelumnya selalu mengimpor gula hanya dari China beralih menjadi mengimpor gula dari Thailand karena menjadi lebih murah dan berhenti mengimpor gula dari China.³⁸

EPA sendiri terdiri dari beberapa jenis, yakni *Bilateral Economic Partnership Agreement* dan *Multilateral Economic Partnership Agreement*. Untuk *Bilateral Economic Partnership Agreement* sendiri merupakan perjanjian EPA yang dimana terdapat dua negara yang melakukan perjanjian dalam kerangka tersebut. Selanjutnya *Multilateral Economic Partnership Agreement* adalah perjanjian EPA yang dimana terdapat lebih dari dua negara yang melakukan perjanjian dalam kerangka tersebut. Berdasarkan penjabaran teori dan konsep diatas, peneliti ingin melihat bagaimana kerjasama internasional dalam suatu kerangka kerjasama tertentu yakni IJEPA terhadap perekonomian negara Indonesia, khususnya dalam sektor ekspor.

³⁷ Gocklas Sri Sulasmiyati. (hlm.194)

³⁸ Kemendag RI, 'F.A.Q - Ministry of Trade Republic of Indonesia', *Kemendag RI*, 2022 <<https://www.kemendag.go.id/en/faq>> [accessed 12 April 2022].

Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai EPA Indonesia – Jepang dalam kerangka kerjasama internasional perjanjian IJEPA serta dampaknya kepada Indonesia yang digunakan peneliti dalam penelitian, yaitu:

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Jesica dan Akhmad Syakir Kurnia yang berjudul *Dampak Penerapan Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Nilai Ekspor Impor Indonesia* menjelaskan bahwa negara Jepang merupakan salah satu negara partner utama untuk Indonesia baik dalam perdagangan dan investasinya. Dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa Jepang merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia dengan nilai kontribusi sebesar 10,54% dari total nilai ekspornya serta nilai impor sebesar 9,71% dari total nilai impor pada tahun 2017.³⁹ Pasca penerapan IJEPA terdapat peningkatan dalam nilai perdagangan baik itu ekspor maupun impor dibandingkan pada saat sebelum penerapan IJEPA. Jesica dan Akhmad menjelaskan bahwa kerjasama Indonesia – Jepang dalam kerangka IJEPA ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi ekspor dan impor Indonesia dan Jepang. Penelitian ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti terhadap dimana keterkaitan pembahasan dalam hal dampak yang ditimbulkan dalam perdagangan internasional kedua negara, khususnya dalam ekspor dan impor. Dari penelitian ini, Jesica dan Akhmad hanya menjelaskan dampak secara umum IJEPA terhadap nilai ekspor dan impor Indonesia sedangkan peneliti akan membahas secara mendetail dampak dari IJEPA terhadap ekspor udang Indonesia yang lebih terkhusus di Sulawesi Selatan tahun 2014 – 2019.

³⁹ Jesica & Akhmad Syakir Kurnia, 'Dampak Penerapan Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Nilai Ekspor Impor Indonesia', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2.3 (2020), 19–30 <<https://doi.org/10.14710/jdep.2.3.19-30>>. (hlm.20)

Penelitian kedua dari Septika Tri Ardiyanti dengan judul *Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia – Jepang (IJEPA) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral*. Dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana dampak IJEPA terhadap perdagangan bilateral Indonesia dan Jepang. Septika menggunakan pendekatan *counterfactual* dengan melakukan ekstrapolasi terhadap data perdagangan tanpa FTA dan membandingkannya dengan data setelah implementasi IJEPA. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya IJEPA memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan ekspor non migas Indonesia ke Jepang, akan tetapi tidak untuk peningkatan impor non migas Indonesia dari Jepang sebelum dan sesudah IJEPA.⁴⁰ Penelitian dari Septika Tri Ardiyanti ini memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dimana penelitian ini berusaha untuk menjelaskan dampak dari IJEPA terhadap perdagangan khususnya dalam sektor ekspornya. Dengan penelitian dari Septika tersebut dapat menjadi tinjauan untuk penelitian ini terkait dampaknya kepada Indonesia sendiri, hanya saja terdapat perbedaan yakni penelitian ini akan menjelaskan secara detail dampaknya terhadap ekspor udang di Sulawesi Selatan pada tahun 2014 - 2019.

Penelitian ketiga dari Levi Gocklas C.S dan Sri Sulasmiyati dengan judul *Analisis Pengaruh Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia – Jepang*. Penelitian Levi dan Sulasmiyati ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian *Event Study* (Studi Kajian). Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya IJEPA membawa dampak signifikan terhadap ekspor Indonesia ke Jepang dibanding sebelum diimplementasikan. Kemudian selanjutnya terdapat pengaruh yang signifikan pula terhadap peningkatan impor Indonesia ke Jepang setelah

⁴⁰ Ardiyanti. (hlm.149)

impelentasi IJEPA. Pada dasarnya penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya perjanjian IJEPA ini membawa dampak yang signifikan terhadap kedua negara mitra yakni Indonesia dan Jepang.⁴¹ Hal ini menjadi keterkaitan tersendiri antara penelitian Levi dan Sulasmiyati terhadap penelitian ini dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian IJEPA terhadap perdagangan internasional kedua negara mitra. Untuk itu penelitian ini akan berusaha untuk menjelaskan secara mendetail bagaimana dampak dari penerapan perjanjian Indonesia dan Jepang dalam kerangka IJEPA terhadap ekspor komoditi udang khususnya di Sulawesi Selatan pada tahun 2014 – 2019.

2.1.2 Ekspor

Menurut Yuni P.U ekspor merupakan seluruh total barang dan jasa yang dijual oleh suatu negara ke negara lain dalam satu periode tertentu, dalam hal ini tiap tahunnya.⁴² Kegiatan ekspor ini adalah sistem perdagangan dimana negara-negara yang ada mengeluarkan barang-barang dari dalam ke luar negeri dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini ekspor tersebut mencakup barang-barang, jasa-jasa, dan asuransi.

Ekspor pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara dimana kegiatan tersebut menjadi salah satu pemasukan terbesar GDP (*Gross Domestic Product*) negara tersebut. Pemanfaatan dan pengelolaan ekspor dengan baik dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi suatu negara. Dalam hal ini memperhatikan negara tujuan dan memaksimalkan peluang negara yang ada dapat memberikan keuntungan bagi negara terlibat.

⁴¹ Gocklas Sri Sulasmiyati. (hlm.199)

⁴² Karunia Saputri, 'Peluang Dan Kendala Ekspor Udang Indonesia Ke Pasar Jepang', *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5.4 (2017), 1179–94 <[https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/jurnal_fix_\(10-01-17-03-46-53\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/jurnal_fix_(10-01-17-03-46-53).pdf)>. (hlm.1184)

Selanjutnya ekspor menurut Amir M.S adalah upaya mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan lalu mengirimkannya ke luar negeri sesuai dengan aturan dan ketentuan pemerintah serta mengharapkan pembayaran dalam valuta asing.⁴³ Fungsi penting ekspor pada perdagangan luar negeri adalah bagaimana negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional semakin meningkat yang pada dasarnya juga akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi. Pembayaran yang di dapatkan dari kegiatan ekspor merupakan salah satu contohnya.

Menurut Apridar ekspor merupakan bagian dari proses transportasi barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain secara legal, yang mana umumnya dalam proses perdagangan.⁴⁴ Dengan adanya ekspor ini tidak hanya berdampak pada penjualan barang ke luar negeri akan tetapi juga menambah permintaan dalam negeri. Dampak dari hal tersebut secara langsung memperbesar *output* dari industri-indutri itu sendiri.

Kegiatan ekspor itu sendiri pada dasarnya merupakan sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam ke luar negeri dengan memenuhi aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam perdagangan luar negeri fungsi ekspor tersebut untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan negara yang selanjutnya menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peningkatan ekonomi tersebut dapat mendorong pada pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam hal ekspor, adanya perdagangan luar negeri memberikan manfaat secara jelas. Dalam konteks ini, perdagangan luar negeri akan menyebabkan spesialisasi dan melakukan ekspor. Komoditi atau barang yang diproduksinya lebih murah akan

⁴³ Karunia Saputri. (hlm.1183)

⁴⁴ Gocklas Sri Sulasmiyati. (hlm.193)

ditukarkan dengan apa yang diproduksi oleh negara lain dengan harga murah.⁴⁵ Hal tersebut memperlihatkan negara bersangkutan memperoleh keuntungan dan pendapatan dan negara mengalami peningkatan pula yang selanjutnya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi tadi.

Dalam hal ekspor, pasar merupakan salah satu hal yang penting yang perlu diperhatikan. Pasar domestik pada dasarnya hanya memiliki kapasitas kecil dan tidak mampu menyerap semua *output* yang dihasilkan. Hal itu disebabkan karena tingkat daya beli masyarakat yang terbatas. Untuk itulah dengan adanya perdagangan internasional dapat memperluas pasar serta juga peningkatan dalam pendapatan nasional. Pada dasarnya ekspor dapat mencerminkan aktivitas perdagangan serta kerjasama antar negara yang mana dapat memberikan dorongan dalam dinamika pertumbuhan perdagangan internasional.⁴⁶ Hal tersebut juga dapat menyebabkan suatu negara berkembang untuk dapat mencapai kemajuan ekonomi yang dapat setara dengan negara-negara maju.

Berikut terdapat beberapa penelitian terhadalu mengenai ekspor udang Indonesia – Jepang dalam kerangka kerjasama IJEPA yang digunakan peneliti dalam penelitian, yaitu:

Penelitian pertama adalah penelitian dari Karunia Saputri dengan judul *Peluang dan Kendala Ekspor Udang Indonesia ke Pasar Jepang*. Penelitian Karunia Saputri ini adalah penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana peluang dan kendala negara Indonesia dalam melakukan ekspor komoditi udang ke Jepang. Indonesia sebagai negara maritim

⁴⁵ Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2009/PMK.011/2012*. (hlm.252)

⁴⁶ Menteri Keuangan Republik Indonesia. (hlm.252)

yang memiliki potensi dan peluang pengembangan di bidang perikanan sangat baik. Udang merupakan komoditas nomor satu dalam komoditi ekspor Indonesia dalam komoditas non migas, yang menyumbang sebanyak 2.620 juta US\$.⁴⁷ Disamping itu penelitian ini juga menjelaskan kendala atau hambatan dalam ekspor udang Indonesia ke Jepang. Beberapa diantaranya kurangnya dalam hal pemanfaatan teknologi dan infrastruktur yang belum rata. Hal ini menjadi salah satu keterkaitan dan menjadi salah satu tinjauan untuk penelitian ini dalam hal ekspor udang antara Indonesia dan Jepang. Titik perbedaan antara penelitian Karunia Saputri dengan penelitian ini adalah ekspor udang Indonesia – Jepang dalam kerangka IJEPA serta dampaknya terhadap ekspor udang di Sulawesi Selatan secara terkhusus.

Penelitian kedua dari Romi Sugianto dengan judul *Fluktuasi Ekspor Udang Indonesia ke Jepang Tahun 2010-2014*. Dalam penelitian tersebut Romi Sugianto membahas tentang kerjasama Indonesia dan Jepang dalam sektor ekspor udang. Penelitian ini menjelaskan potensi ekspor udang yang semakin terbuka mengingat tingkat kebutuhan konsumsi udang di dunia meningkat. Hal tersebut menjadi poin yang menonjol bagi Indonesia dan Jepang sebagai negara yang memiliki ekspor udang dengan potensi yang besar dan negara yang bergantung pada impor udang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ekspor udang Indonesia – Jepang mengalami fluktuasi akibat dari beberapa faktor. Beberapa faktor penyebabnya diantaranya adalah kualitas dan kuantitas udang serta standarisasi produk impor Jepang.⁴⁸ Penelitian Romi Sugianto ini menjadi salah satu tinjauan Pustaka bagi penelitian ini dimana memiliki keterkaitan dengan ekspor udang Indonesia dan Jepang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Romi Sugianto pada titik ekspor udang dalam

⁴⁷ Karunia Saputri. (hlm.1182)

⁴⁸ Sugianto. (hlm.13)

kerangka kerjasama IJEPA serta penelitian ini lebih terkhusus pada Sulawesi Selatan.

Penelitian ketiga dari Septika Tri Ardiyanti dan Ayu Sinta Saputri dengan judul *Dampak Non Tariff Measures (NTMs) Terhadap Ekspor Udang Indonesia*. Dalam penelitian ini membahas tentang dampak NTMs terhadap ekspor udang di Indonesia dengan menggunakan metode *gravity model*. NTMs dijelaskan sebagai kebijakan perdagangan internasional selain tarif yang berpotensi menimbulkan dampak pada perdagangan internasional itu sendiri. Artinya NTM itu sebagai bentuk proteksi terhadap pengendalian impor suatu negara. Dalam penelitian ini udang dijelaskan sebagai salah satu komoditas yang memiliki potensi yang sangat besar dalam ekspor khususnya di Indonesia. Dalam penelitian Septika dan Ayu menjelaskan bagaimana hasil analisis terhadap NTMs kepada ekspor memiliki pengaruh yang negatif. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya NTMs ini ternyata menjadi tantangan dan halangan tersendiri dalam memenuhi standar tersebut terhadap ekspor udang Indonesia dengan pasar terbesarnya berada di Jepang.⁴⁹ Hal tersebut merujuk kepada keterkaitan penelitian dalam poin ekspor udang dan kerangka aturan dalam kegiatan ekspornya. Penelitian tersebut akan menjadi pelengkap untuk menjelaskan dampak dari perjanjian IJEPA terhadap ekspor udang Indonesia dan Jepang khususnya untuk Sulawesi Selatan.

⁴⁹ Septika Tri Ardiyanti; Ayu Sinta Saputri. (hlm.17)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian *mixed method* dengan tipe *explanatory*. Menurut Masrizal penelitian *mix method* adalah metode penelitian yang digunakan bila terdapat kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. *Mixed method* membantu dan memberikan panduan dalam mengumpulkan dan menganalisis data dari percampuran antara metode kuantitatif dan kualitatif yang digunakan dalam satu penelitian.⁵⁰ Tujuan daripada penggunaan *mix method* ini pada intinya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan penelitian daripada digunakan secara terpisah.

Metode penelitian *mixed method* ini memiliki beberapa tipe yang berbeda. Adapun tipe *mixed method* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe *explanatory*. Tipe *explanatory* ini merupakan tipe dimana data kuantitatif yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dan data kualitatif setelahnya.⁵¹ Dari penjeleasan ini *explanatory* memiliki dua fase yaitu pengumpulan dan penganalisaan dari data kuantitatif yang diikuti oleh Analisa dari data kualitatif. Adapun tujuan dari pada tipe *explanatory* ini adalah untuk menjelaskan dan menguraikan temuan kuantitatif dan data kualitatif digunakan untuk menganalisa data lainnya.

⁵⁰ Masrizal, 'Mixed Method Research', Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 6.1 (2021), 53–56. (hlm. 54)

⁵¹ Masrizal. (hlm.55)

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus untuk memanfaatkan informasi dari sumber-sumber yang telah ada dan tidak menggunakan teknik perhitungan murni. Dalam penelitian ini akan menjelaskan serta menganalisis dampak dari penerapan perjanjian Indonesia – Jepang dalam kerangka kerjasama Indonesia – *Japan Economic Partnership Agreement* (JEPA) terhadap ekspor udang di Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini terdapat dampak penerapan perjanjian Indonesia – Jepang dalam kerangka JEPA sebagai variabel independent dan ekspor udang di Sulawesi Selatan sebagai variabel dependennya. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus untuk menjelaskan bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang dalam kerangka JEPA dan menjelaskan apa yang menjadi dasar kedua negara tersebut melakukan perjanjian tersebut. Selain dari pada itu, peneliti juga akan menjelaskan bagaimana dampak dari implementasi perjanjian JEPA terkhusus bagi Indonesia. Hal ini dapat menjadi acuan untuk bagaimana perjanjian JEPA tersebut dapat mempengaruhi ekspor udang di Indonesia terutama untuk wilayah Sulawesi Selatan.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki peran sebagai instrumen dan pengumpul data serta menafsirkan data. Adapun data yang digunakan adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Data tersebut dapat berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, literatur, jurnal, buku terkait, laporan dan dokumen. Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang memiliki keterkaitan tentang *Economic Partnership Agreement* yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang dalam kerangka kerjasama JEPA terhadap dampaknya kepada Indonesia. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sangat penting dimana peneliti memiliki peran

sebagai instrumen dan pengumpul data serta menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara *online* dan *offline* dari berbagai sumber data yang ada. Adapun untuk memenuhi kebutuhan literatur serta informasi mengenai penelitian, peneliti menggunakan berbagai fasilitas serta teknologi untuk mendapatkan data, seperti :

- a. Perpustakaan Universitas Fajar
- b. *Website* resmi terkait sumber data
- c. Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan ilmiah, *e-journal*, buku, laporan, berita, *website resmi* dan lainnya. Data-data yang dikumpulkan merupakan data-data sekunder yang artinya peneliti tidak melakukan penelitian langsung. Penelitian ini menggunakan kajian dokumen dari bahan-bahan kepustakaan yang didapat berdasarkan penelitian terkait. Data utama dalam penelitian ini seperti volume dan nilai ekspor udang Indonesia ke Jepang yang bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) serta *International Trade Centre (ITC) Trade Map* dan sumber data lainnya. Selain itu data utama lainnya seperti tentang perjanjian Indonesia – Jepang dalam kerangka IJEPA didapat dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, berita dan jurnal-jurnal ilmiah terkait.

3.5 Analisis Data

Peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dimana penelitian yang menguraikan dan menafsirkan data berdasarkan fenomena yang sebenarnya terjadi. Untuk analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam proses analysis datanya terdapat tiga tahapan yakni sebagai berikut.

- 1) Reduksi data (*Data Reduction*), merupakan proses atau tahap pengumpulan data yang kemudian akan disederhanakan atau direduksi untuk mempermudah informasi dan memilahnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk tahapan ini peneliti akan berfokus pada pengumpulan data terkait topik penelitian seperti bagaimana dampak perjanjian *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* terhadap ekspor udang di Sulawesi Selatan. Kemudian data yang dipilah akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang dapat berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, dokumen, dan *website* resmi. Hal ini dilakukan agar lebih mudah untuk diolah dan memperjelas hal yang akan dibahas.
- 2) Penyajian Data (*Data Display*), tahap dimana peneliti akan menyajikan data yang telah direduksi atau disederhanakan sebelumnya. Peneliti akan menampilkan data yang dapat berupa gambar, tabel, ataupun teks dari data penelitian sebelumnya yang selanjutnya akan disampaikan secara deskriptif. Tahapan ini berguna untuk menyajikan data yang tidak lagi berupa data mentah sehingga dapat memberikan suatu informasi.

- 3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*), yaitu tahapan penarikan kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dan disajikan untuk mengetahui kesimpulan dari topik penelitian yang dibahas.⁵²

3.6 Pengecekan Validitas Data

Untuk memeriksa atau pengecekan validitas data pada penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi. Pada dasarnya triangulasi merupakan pendekatan yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data dan menganalisis data yang dimana melakukan pemeriksaan data dengan cara memanfaatkan data-data untuk perbandingan dan pengecekan seperti sumber, metode, peneliti, dan teori.⁵³ Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode. Triangulasi metode adalah penggunaan sejumlah metode untuk pengecekan dan membandingkan data pada suatu penelitian seperti metode wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen.⁵⁴

Untuk memperoleh kebenaran informasi secara utuh, peneliti melakukan wawancara dan observasi untuk mengecek kebenaran data dengan melakukannya di instansi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA). Peneliti melakukan observasi langsung pada pengelolaan data Surat Keterangan Asal (SKA) tentang komoditi udang dan tujuan ekspor ke Jepang serta wawancara tidak terstruktur dengan staff instansi untuk memperoleh data tentang ekspor udang Sulawesi Selatan. Peneliti juga melakukan penelusuran dokumen dengan menganalisis laporan dari berbagai instansi seperti Kementerian Perdagangan RI,

⁵² Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah*, 17.33 (2018), 95 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>. (hlm.91-94)

⁵³ Sumasno Hadi, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi', *Ilmu Ilmu Pendidikan*, 22.1 (2016), 74–79. (hlm. 75)

⁵⁴ Hadi. (hlm. 78)

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, dan berbagai instansi lainnya tentang ekspor udang.

3.7 Tatap-tahap Penelitian

BAB I PENDAHULUAN, peneliti akan mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai latar belakang topik penelitian yang dipilih. Peneliti akan menjelaskan bagaimana sejarah dan dasar kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang dalam kerangka IJEPA, serta bagaimana dampak dari perjanjian kerjasama tersebut terhadap ekspor udang di Sulawesi Selatan. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian yang akan diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, peneliti akan menjelaskan tentang teori dan konsep yang akan digunakan selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori kerjasama internasional yang akan membantu untuk menjelaskan mengapa Indonesia dan Jepang melakukan perjanjian kerjasama dalam kerangka IJEPA. Konsep EPA (*Economic Partnership Agreement*) juga diperlukan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana kerjasama antara Indonesia dan Jepang secara komprehensif. Dalam penelitian ini juga akan menggunakan teori ekspor untuk menjelaskan bagaimana dampak penerapan IJEPA tersebut terhadap ekspor yang ada di Sulawesi Selatan.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang tahapan atau kerangka metode penelitian yang akan digunakan selama proses penelitian. Hal ini berupa rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini peneliti akan menjelaskan dan menjawab mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kerjasama Indonesia dan Jepang dalam kerangka IJEPA serta bagaimana dampak perjanjian tersebut terhadap ekspor udang di Sulawesi Selatan.

BAB V KESIMPULAN, peneliti akan menarik kesimpulan terhadap data yang telah peneliti kumpulkan dan sajikan, serta memberikan saran untuk penelitian terkait dan yang akan datang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia dan Jepang telah membangun hubungan diplomatik sejak tahun 1958, pada saat adanya perjanjian perdamaian oleh kedua negara.⁵⁵ Sejak tahun 1966 hingga pada tahun 2017 Indonesia dan Jepang telah melakukan sekitar 200 pertukaran nota yang menyangkut kerjasama di bidang perikanan, kehutanan, pertanian, produksi pangan hingga bantuan keuangan.⁵⁶ Salah satu faktor yang menyebabkan suatu negara melakukan kerjasama negara lain disebabkan adanya keterbatasan dalam sumber daya. Untuk melanjutkan hubungan kerjasama yang lebih dekat, Indonesia dan Jepang melakukan kesepakatan kerjasama ekonomi bilateral yang pertama kalinya dilakukan oleh Indonesia dalam kerangka *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA).

Awal dari pembentukan IJEPA ini dimulai pada 22 hingga 25 Juni 2003 dimana Perdana Menteri Jepang yaitu Junichiro Koizumi menawarkan proposal untuk membentuk FTA kepada Presiden yang menjabat saat itu yaitu Megawati Soekarnoputri yang melakukan kunjungan dikantor Perdana Menteri Jepang tersebut.⁵⁷ Tawaran dari Perdana Menteri Jepang mendapat respon yang positif dari Presiden Megawati Soekarnoputri sehingga kedua perwakilan negara ini mengarahkan pejabat pemerintahan masing-masing negara untuk melakukan penelusuran terhadap *cost-benefit* untuk dijadikan kosiderasi pembentukan kerjasama EPA kedua negara. Pada 8 September 2003 kedua negara melakukan pertemuan untuk membahas *Economic Partnership Agreement* (EPA)

⁵⁵ Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.

⁵⁶ Lestari. (hlm.1)

⁵⁷ Kementerian Perdagangan. (hlm.3)

di Tokyo dalam rangka membahas Langkah lanjutan proposal FTA sebelumnya.⁵⁸

Perjanjian kerjasama ini disepakati oleh kedua negara pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Juli 2008.⁵⁹ Perjanjian kemitraan Indonesia dan Jepang dalam kerangka IJEPA merupakan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral pertama bagi Indonesia. Pada dasarnya IJEPA bukanlah perjanjian perdagangan bebas biasa. Hal ini karena IJEPA merupakan yang tidak hanya pembukaan akses pasar saja akan tetapi merupakan kerjasama ekonomi yang komprehensif antara negara Indonesia dan Jepang.

4.1 Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam Kerangka *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*

Jepang melakukan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya negaranya. Hal ini berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab 2 oleh Koesnadi Kartasasmita kerjasama internasional adalah suatu keharusan akibat adanya hubungan interdependensi serta semakin kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.⁶⁰ Pada dasarnya ketika mencermati tujuan utama suatu negara dalam melakukan kerjasama internasional adalah merujuk kepada untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang mana tidak dimiliki dalam negeri. Hal tersebut yang mendorong negara-negara yang ada untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri.

⁵⁸ Kementerian Perdagangan. (hlm.3)

⁵⁹ Ardiyanti. (hlm.131)

⁶⁰ Zulkifli. (hlm.144)

Perjanjian IJEPA merupakan kesepakatan perdagangan bebas dalam rangka kerjasama ekonomi secara bilateral yang pertama kali dilakukan oleh Indonesia dengan negara mitra yaitu Jepang. Perjanjian IJEPA ini dirancang untuk menciptakan manfaat bagi kedua belah pihak. Jepang adalah negara peringkat ke-3 tujuan ekspor utama untuk Indonesia dengan nilai ekspor US\$ 7,91 miliar pada tahun 2019 yang dimana negara pihak terkait yaitu Indonesia dan Jepang juga terlibat aktif dalam berbagai forum kerjasama Internasional seperti APEC dan WTO.⁶¹ Sebelum adanya kesepakatan perjanjian IJEPA antara pihak Indonesia dan Jepang, terdapat agenda perundingan. Perundingan ini dimaksudkan untuk mengatur dan memaksimalkan perjanjian agar dapat berjalan dengan baik dan semestinya.

Pada tanggal 23 Juni 2003, merupakan pertemuan pertama dimana dalam pertemuan Perdana Menteri Joichiro Koizumi & Presiden Megawati Soekarnoputri, sepakat untuk melakukan peninjauan pembentukan kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Untuk melanjutkan peninjauan tersebut ke tahap yang lebih komprehensif, Indonesia dan Jepang melakukan 3 kali perundingan untuk sampai ke tahap kesepakatan IJEPA. Perundingan pertama dilaksanakan pada bulan Mei 2004, dimana kedua negara menyelesaikan JSG (*Joint Study Group*) untuk pembentukan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Jepang. JSG ini merupakan pembahasan kerangka awal kerjasama kedua negara yang hasilnya berupa laporan pembahasan sistem perjanjian kedua negara dan cakupan perjanjian nantinya. Perundingan kedua dilaksanakan pada di Tokyo pada tanggal 2 Juni 2005, dimana pertemuan Perdana Menteri Joichiro Koizumi & Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan dimulainya perundingan kerjasama dalam kerangka IJEPA. Pada

⁶¹ Kementerian Perdagangan. (hlm.2)

tahun 2007, perundingan ketiga dilaksanakan dimana kedua negara telah menyelesaikan perundingan IJEPA setelah melewati beberapa putaran perundingan. Pada tahun 2008 perjanjian IJEPA resmi berlaku untuk kedua negara.⁶² Perundingan tersebut menjadi suatu sejarah tersendiri bagi Indonesia dan Jepang dalam hal membangun hubungan kerjasama dalam perjanjian perdagangan bebas.

Kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang dalam kerangka IJEPA secara umum memiliki cakupan yang luas yang mana tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mempererat mitra ekonomi bagi kedua negara. Cakupan dalam perjanjian IJEPA ini diantaranya, perdagangan barang, investasi, perdagangan jasa, hak kekayaan intelektual (HAKI), pergerakan SDM, ketentuan asal barang, sumber daya energi dan mineral, *government producement*, prosedur bea cukai, peningkatan lingkungan bisnis, dan kerjasama lainnya.⁶³ Disamping cakupan tersebut IJEPA ini sendiri memiliki *general review* sebagai instrumen penyelesaian masalah terkait kendala yang muncul selama implementasi IJEPA. Pada dasarnya *general review* merujuk pada pasal 151 IJEPA yang memandatkan untuk melakukan *review* lima tahun setelah dilaksanakannya perjanjian IJEPA yang memiliki tujuan untuk melihat implentasi dan operasionalisasi perjanjian tersebut terhadap dampaknya bagi kedua negara.⁶⁴ *General review* ini sebagai salah satu bentuk respon terhadap kendala yang muncul selama implementasi IJEPA berlaku.

⁶² Kementerian Perdagangan. (hlm.3)

⁶³ Banu Rinaldi, 'Perkembangan Perjanjian Perdagangan Indonesia Di Internasional | UKM Indonesia', 26 Juni 2020, 2020 <<https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/301>> [accessed 11 January 2022].

⁶⁴ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 'Jepang' <<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/asia-selatan-tengah-dan-timur/jepang>> [accessed 8 January 2022].

Pada tahun 2018 Indonesia dan Jepang menargetkan penyelesaian perundingan *general review* IJEPA. Salah satu pembahasan yang mengenai penyelesaian masalah yang muncul dalam implementasi IJEPA yaitu Indonesia memperjuangkan dan membahas isu kelapa sawit dimana sertifikasi kelapa sawit Indonesia atau *Indonesiaan Sustainable Palm Oil* (ISPO) dapat diakui Pemerintah Jepang.⁶⁵ ISPO merupakan kebijakan yang diambil Indonesia terkait pembangunan berkelanjutan kelapa sawit dalam mengurangi gas rumah kaca untuk peningkatan daya saing produk. Disamping itu juga *general review* membahas penyelesaian perdagangan barang terkait *revised request*. *revised request* ini merupakan perbaikan dari *initial request* yang mencakup sejumlah pos tarif prioritas produk potensial Indonesia yang diharapkan mendapatkan akses pasar yang lebih besar di Jepang. Hal ini menjadi bukti bahwa IJEPA sendiri memiliki sistem pengawasan serta penyelesaian masalah atau kendala yang muncul melalui *general review* ini.

Pada dasarnya kedua negara terkait yaitu Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama internasional berdasarkan kepentingan masing-masing negara. Hal ini terkait bagaimana kerjasama internasional menggambarkan suatu hubungan dua negara atau lebih untuk mencapai kepentingan bersama berdasarkan pendapat dari Sjamsumar Dam dan Riswandi yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab 2, kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan oleh negara dengan tujuan utama yaitu untuk memenuhi kepentingan nasional yang mana dalam hal ini tidak dimiliki dalam negerinya.⁶⁶ Untuk itulah dengan adanya kerjasama internasional ini, dapat mempertemukan kepentingan

⁶⁵ Kementerian Perdagangan RI, 'Indonesia Dan Jepang Percepat Penyelesaian General Review IJEPA' <<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/indonesia-dan-jepang-percepat-penyelesaian-general-review-ijepa>> [accessed 6 September 2022].

⁶⁶ Zulkifli. (hlm. 144)

nasional antar negara sebagaimana mereka memenuhi kepentingannya tersebut dengan memperjuangkannya di luar negeri. Kerjasama internasional ini dilakukan oleh negara-negara yang ada untuk bagaimana dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana negara-negara tersebut melakukan interaksi untuk tujuan dan kepentingan bersama.

Perihal tersebut sebagaimana bukti bahwa negara-negara akan kesulitan berjalan tanpa bantuan negara lain, akibat perbedaan kebutuhan dan potensi setiap negara yang ada didunia.⁶⁷ Agar dapat memenuhi kebutuhan dan kekurangan tersebut maka dari itu kerjasama internasional pun terbentuk, seperti halnya Indonesia dan Jepang dalam kerangka IJEPA. Dalam penelitian ini, cakupan perjanjian poin perdagangan barang akan menjadi fokus utama.

Dalam perjanjian IJEPA antara Indonesia dan Jepang, terkhusus dalam sektor perdagangan barang, kedua pihak menyepakati adanya konsesi khusus. Konsesi tersebut berupa penghapusan atau penurunan tarif bea masuk kedalam tiga klarifikasi sebagai berikut:

- 1) *Fast Track*, atau skema jalur cepat merupakan pengurangan tarif untuk produk yang termasuk kedalam kategori ini akan diturunkan ke 0% pada saat tanggal implementasi IJEPA atau berlakunya perjanjian IJEPA. Barang yang termasuk dalam skema ini adalah barang dengan kategori A atau barang yang diperoleh dan diproduksi secara utuh di dalam negara Indonesia.⁶⁸ Untuk komoditi udang sendiri dimasukkan dalam skema ini.
- 2) *Normal Track*, atau skema bertahap merupakan pengurangan tarif yang akan diturunkan menjadi 0% dalam jangka waktu tertentu yang bervariasi

⁶⁷ Zulkifli. (hlm.144)


⁶⁸ Ekspor Indonesia, 'Kriteria Asal Barang SKA Form IJEPA' <<https://eksporindonesia.com/kriteria-asal-barang-ska-form-ijepa/>> [accessed 14 August 2022].

yang minimal 3 tahun hingga maksimal 10 tahun (bagi Jepang) dan 15 tahun (bagi Indonesia) sejak berlakunya perjanjian bagi persentase tertentu dari total pos tarif. Dalam skema ini,, berbeda dengan *fast track* yang menurunkan tarif ke 0% pada saat implemementasi IJEPA, *normal track* membutuhkan waktu dan secara bertahap untuk menurunkan tarif ke 0%. Barang yang termasuk dalam skema ini adalah barang dengan kategori B atau barang yang seluruhnya dibuat dari bahan baku yang berasal dari Indonesia saja dan diproduksi di Indonesia dan bukan dari negara anggota perjanjian.

- 3) *Exclusion*, atau skema pengecualian merupakan skema dimana mengatur pemberian konsesi khusus untuk produk dan sektor-sektor industri tertentu yang dilindungi untuk mencegah adanya dampak negatif terhadap industri domestik.⁶⁹

⁶⁹ Kementerian Perdagangan. (hlm.4)

Gambar 4.1 Koneksi Khusus Penghapusan atau Penurunan Tarif Bea Masuk dalam 3 Klasifikasi antara Indonesia dan Jepang.



Sumber : FACT SHEET IJEPA KEMENDAG RI⁷⁰

Berdasarkan pada gambar 4.1, pembagian koneksi khusus penghapusan atau penurunan tarif bea masuk 3 klasifikasi tersebut memiliki perbedaan dalam skema antara Indonesia dan Jepang. Untuk Jepang memiliki pembagian *fast track* sebesar 80%, *normal track* 10%, dan *exclusion* 10%. Sedangkan untuk Indonesia sendiri memiliki pembagian *fast track* sebesar 35%, *normal track* 58%, dan *exclusion* 7%. Sebagai catatan, jumlah pos tarif Jepang yang berjumlah 9.275 lebih sedikit jika dibandingkan dengan Indonesia yang berjumlah 11.163.

Pembagian koneksi khusus kedalam 3 klasifikasi untuk Indonesia sendiri yakni *fast track* sebesar 35%, *normal track* 58%, dan *exclusion* 7% sedangkan untuk Jepang yakni *fast track* sebesar 80%, *normal track* 10%, dan *exclusion* 10% yang mana skema ini telah diperhitungkan dan dibahas serta disepakati oleh masing-masing negara dalam perundingan tahun 2004. Perundingan tersebut membahas tentang penyelesaian Joint Study Group (JSG) yang mana JSG ini merupakan pembahasan kerangka awal kerjasama kedua negara yang

⁷⁰ Kementerian Perdagangan. (hlm.4)

hasilnya berupa laporan pembahasan sistem perjanjian kedua negara dan cakupan perjanjian nantinya.

Perjanjian IJEPA ini dibuat dan disepakati dengan skema 3 klasifikasi sebelumnya untuk menghasilkan manfaat bagi kedua negara secara adil, seimbang, serta terukur.⁷¹ Dalam perjanjian IJEPA ini, bagi Indonesia dengan pembagian tersebut dapat menekan laju impor dan menghindari *fast track* yang berlebihan ketika implementasi IJEPA berlaku. Jumlah pos tarif Indonesia juga lebih tinggi yaitu 11.163 dibandingkan Jepang yang hanya 9.275 berdasarkan gambar 4.1. Untuk itulah poin *normal track* dari Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan *fast track*. Sedangkan untuk Jepang sendiri sebagai negara maju, memberikan keistimewaan bagi Indonesia dengan membuka *fast track* lebih besar dibandingkan dengan *normal track* untuk memenuhi kebutuhannya dari impor Indonesia dan merangsang produk impor Indonesia masuk ke Jepang, salah satu contohnya adalah sektor perikanan. Hal ini juga menjadi keuntungan bagi Indonesia yang mendapatkan pengurangan tarif hingga 80% jumlah pos tarif Jepang pada skema *fast track* sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang seketika implementasi IJEPA berlaku.

Pada dasarnya pos tarif terdiri dari klasifikasi numerik internasional, yang menjelaskan, dan mengidentifikasi setiap barang dagang yang diimpor dalam sistem harmonisasi yang sesuai (*Harmonized System*).⁷² Pos tarif adalah seluruh total barang yang masuk dalam perdagangan dan diidentifikasi melalui pembagian numerik/kode atau sistem harmonisasi. Pembagian konsesi dengan skema tersebut telah disepakati oleh kedua negara dalam kerangka perjanjian

⁷¹ Gocklas Sri Sulasmiyati. (hlm. 194)

⁷² Postposm, 'Pos Tarif, Apa Itu Dan Terdiri Dari Apa?' <<https://www.postposmo.com/id/item-tarif/>> [accessed 31 July 2022].

IJEPA. Adapun jumlah pos tarif dari Jepang sebanyak 9.275 sedangkan untuk Indonesia sebanyak 11.163 berdasarkan gambar 4.1.

Peningkatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Jepang merupakan tujuan dari perjanjian IJEPA yang mana lebih lanjut telah dibagi kedalam 3 pilar utama yaitu liberalisasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas.⁷³ Pilar pertama yakni adanya liberalisasi perdagangan dalam IJEPA mengurangi hingga menghapuskan hambatan dalam perdagangan kedua negara. Dengan pengurangan biaya tarif masuk ini dapat memangkas biaya produksi para eksportir agar harga produk dapat bersaing di negara mitra. Dengan adanya pengurangan bea tarif masuk pada masing-masing negara juga dapat memberikan peningkatan kinerja pada perdagangan barang. Hal ini mendorong masing-masing negara untuk memaksimalkan ekspor mereka dengan menggunakan perjanjian IJEPA ini.

Pilar kedua yaitu memfasilitasi kedua negara dalam kerjasama dan standarisasi, bea cukai dan jasa perdagangan serta mengatur baiknya jalan investasi. Dengan adanya IJEPA dapat mengatur jalannya kerjasama dan standarisasi dalam perdagangan lebih komprehensif bagi kedua negara. Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh IJEPA dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing negara khususnya para eksportir yang semakin dimudahkan oleh fasilitas tersebut. IJEPA juga memberikan perbaikan iklim investasi sebagai akibat dari kerjasama kedua negara yang semakin komprehensif sehingga dapat menarik dan meningkatkan kepercayaan investor khususnya bagi Indonesia.

Pilar ketiga yaitu *capacity building* atau peningkatan kapasitas sebagaimana IJEPA memberikan ruang bagi kedua negara yakni Indonesia dan

⁷³ Kementerian Perdagangan. (hlm.5)

Jepang untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan daya saing produsen. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dalam pelatihan serta keterampilan tenaga kerja, promosi ekspor dan petumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM). Dengan adanya perjanjian ini dapat mendorong tumbuhnya industri pendukung seperti Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal ini sangat bermanfaat bagi perkembangan industri di Indonesia dimana juga akan semakin terbukanya lapangan pekerjaan.

Indonesia dan Jepang telah menyepakati perjanjian IJEPA dan mulai efektif sejak tahun 2008. Dengan berlakunya IJEPA, perjanjian ini memberikan manfaat bagi kedua negara yang mana dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Indonesia dan Jepang memperoleh perluasan akses pasar ke negara tujuan dari adanya liberalisasi dalam kerjasama internasionalnya. Dengan adanya perjanjian IJEPA ini yang menghilangkan hambatan perdagangan terhadap barang dan jasa dapat mendorong pertumbuhan ekspor ke negara tujuan, khususnya bagi Indonesia. Disamping itu juga bagi konsumen di Indonesia, Jepang membuka sektor jasanya untuk 12 sektor diantaranya jasa travel, transportasi, komunikasi, keuangan, komputer dan informasi, yang dapat semakin mudah diakses dan dengan tarif yang lebih rendah.⁷⁴
- 2) Adanya peningkatan investasi bagi kedua negara, terutama untuk Indonesia. Hal ini terbukti dengan meningkatnya tren investasi Jepang di Indonesia dari 2.6% (tahun 2000-2008) menjadi 28.9% (tahun 2009-2017).⁷⁵ Perjanjian ini meningkatkan nilai investasi Jepang di Indonesia khususnya pada industri manufaktur. Disamping itu juga, investasi

⁷⁴ Kementerian Perdagangan. (hlm. 8)

⁷⁵ Kementerian Perdagangan. (hlm. 8)

Jepang di Indonesia untuk makanan dan minuman juga turut mengalami peningkatan dan potensi pada tahun 2014 meningkat 9,1% dan laju pertumbuhan investasi sebesar 7,6% dari tahun 2008 - 2014.⁷⁶

- 3) Peningkatan perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Jepang serta peningkatan daya beli. Dengan adanya liberalisasi perdagangan dan penurunan tarif bea masuk membuka kesempatan bagi para eksportir untuk meningkatkan perdagangannya. Dengan begitu pula harga barang dapat bersaing secara maksimal yang menyebabkan daya beli masyarakat meningkat.⁷⁷

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah dijelaskan pada bab 2 sebelumnya, Perjanjian Internasional merupakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang mana diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta bertanggungjawab atas hak dan kewajiban hukum publik dan melindungi serta menjaga kepentingan nasional serta meningkatkan akses pasar.⁷⁸ Dalam perjanjian internasional tersebut didalamnya mengatur seperti ketentuan asal barang serta dokumen keterangan asal. Pada dasarnya ketentuan asal barang berupa aturan tentang pengaturan negara asal suatu produk atau barang untuk keperluan perdagangan. Sedangkan dokumen keterangan asal merupakan dokumen yang disertakan ketika kegiatan ekspor sebagai bukti keaslian asal barang tersebut.

Untuk dapat menggunakan dan memperoleh fasilitas pengurangan atau penghapusan tarif bea masuk, para eksportir dapat menggunakan Surat

⁷⁶ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 'Kemenperin: 10 Perusahaan Jepang Minati Investasi Di Indonesia' <<https://kemenperin.go.id/artikel/9888/10-Perusahaan-Jepang-Minati-Investasi-di-Indonesia>> [accessed 15 August 2022].

⁷⁷ Rinaldi.

⁷⁸ Kemendag RI, *Buku Panduan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal*. (hlm.1)

Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh pemerintah. SKA pada dasarnya merupakan dokumen pembuktian suatu barang yang akan di ekspor telah memenuhi ketentuan asal barang tadi.⁷⁹ Dokumen ini sangat penting dalam perdagangan internasional seperti ekspor karena merupakan syarat atau ketentuan serta bukti keaslian suatu barang dan asalnya untuk menentukan tarif dan tindakan perdagangan yang telah ditetapkan dalam perjanjiannya. Hal ini berdasarkan pada pendapat menurut Amir M.S pada bab 2, dimana ekspor yaitu mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan lalu mengirimkannya ke luar negeri sesuai dengan aturan dan ketentuan pemerintah serta mengharapkan pembayaran dalam valuta asing.⁸⁰

⁷⁹ Kemendag RI, *Buku Panduan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal*. (hlm.1)

⁸⁰ Karunia Saputri. (hlm.1183)

**Gambar 4.2 Contoh Surat Keterangan Asal (SKA)
IJEPA**

Original

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM AK Issued in _____ (Country) See Notes Overleaf			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN-Korea Free Trade Area Preferential Tariff <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reasons) Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge					
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages; description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Notes Overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of Invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in _____ (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN-KOREA Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to: _____ (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory		12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority			
13. <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO					

SERIAL AK - OJ N^o 0569

Sumber : Buku Panduan Penerbitan SKA⁸¹

Penerapan perjanjian IJEPA dalam peningkatan kinerja perdagangan dengan menerapkan penghapusan tarif menunjukkan tren yang positif bagi Indonesia, dimana nilai perdagangan Indonesia surplus. Walaupun demikian, situasi tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda ketika perjanjian antara kedua negara tersebut dalam kerangka IJEPA belum disepakati dan diimplementasikan. Perdagangan Indonesia dan Jepang pada tahun 2010 berhasil mendapatkan keuntungan dengan tercatatnya neraca perdagangan yang surplus bagi

⁸¹ Kemendag RI, *Buku Panduan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal*. (hlm.40)

Indonesia sebesar US\$ 8,7 miliar. Hal ini menyebabkan peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2009 yang mana terjadi surplus perdagangan sebesar 8,9%. Total perdagangan kedua negara pada tahun 2010 secara keseluruhan mencapai US\$ 42,3 miliar.⁸²


Indonesia berhasil melakukan ekspor ke Jepang sebesar US\$ 25 miliar dan melakukan impor dari Jepang sebesar US\$ 16,8 miliar. Nilai total dari perdagangan tersebut merupakan kenaikan sebesar 45,6% dibandingkan total perdagangan pada tahun 2009 yang hanya US\$ 29 miliar. Neraca perdagangan Indonesia dan Jepang pada tahun 2011 mengalami surplus dengan nilai 14,3 US\$ miliar. Kemudian neraca perdagangan kedua negara tersebut pada tahun 2013 juga mengalami surplus yang mencapai US\$ 7,8 miliar.⁸³

Penerapan perjanjian antara Indonesia dan Jepang dalam kerangka IJEPA pada dasarnya cenderung menyebabkan kedua negara mengalami kenaikan dalam nilai perdagangan setelah perjanjian diterapkan. Adapun untuk perkembangan total nilai ekspor dan impor kedua negara yakni Indonesia dan Jepang sebelum dan sesudah penerapan IJEPA dapat dilihat pada gambar berikut.

⁸² Sigit Setiawan, 'Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia Dan Jepang', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 17.2 (2012), 201–10. (hlm.1)

⁸³ Ardiyanti. (hlm.138)

Gambar 4.4 Perkembangan Total Nilai Ekspor dan Impor Indonesia – Jepang Tahun 2009-2020 Setelah Implementasi IJEPA (US\$), Data Diolah.



Sumber : ITC TRADE MAP⁸⁵

Berdasarkan pada gambar 4.4, jika berfokus pada nilai ekspornya mengalami perubahan dimana peningkatan nilai ekspor yang besar dimulai pada tahun 2009 hingga puncak tertinggi peningkatan tersebut berada pada tahun 2011. Hingga pada tahun 2012 sampai tahun 2020 tren menunjukkan cenderung mengalami penurunan dalam nilai ekspor. Terlihat pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami tren peningkatan nilai hingga tahun 2018, sebelum mengalami tren penurunan lagi hingga pada tahun 2020.

Berdasarkan pada tabel 4.2, jika berfokus pada nilai impornya setelah implementasi perjanjian IJEPA mengalami kenaikan dengan nilai yang tinggi. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata impor meningkat dari tahun 2009 hingga puncak tertinggi kenaikan nilai impornya berada di tahun 2012. Hingga pada tahun 2013 – 2020 tren cenderung mengalami fluktuasi dimana terdapat kenaikan dan

⁸⁵ Map, 'Perkembangan Total Ekspor & Impor Indonesia Ke Jepang'.

penurunan nilai total impor, akan tetapi dominan masih berada dalam jumlah yang besar.

Meskipun secara data tidak selalu mengalami tren peningkatan, akan tetapi nilai perdagangan Indonesia selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara Jepang. Kedua negara cenderung mengalami kenaikan nilai perdagangan setelah implementasi perjanjian kedua negara dalam kerangka IJEPA. Dalam implementasi perjanjian IJEPA antara Indonesia dan Jepang pada poin peningkatan kinerja perdagangan dengan menerapkan penghapusan tarif mengalami fluktuasi bagi Indonesia dalam nilai ekspornya. Dengan adanya penghapusan tarif pada perjanjian IJEPA ini sangat membantu para eksportir dalam pengurangan biaya produksinya agar produk ekspor yang ada dapat bersaing dengan harga yang lebih terjangkau.⁸⁶ Walaupun terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah total nilai perdagangan pada tahun tertentu seperti pada tahun 2010 (25,781,814 Juta US\$), 2011 (33,714,969 Juta US\$), 2012 (30,135,107 Juta US\$), 2013 (27,086,259 Juta US\$) setelah implementasi IJEPA, akan tetapi total nilai ekspor juga diiringi dengan tren penurunan. Disamping itu, bagi Jepang dengan adanya IJEPA ini, jika membandingkan sebelum IJEPA dan setelah implementasi IJEPA, total nilai perdagangan Jepang setelah implementasi IJEPA mengalami peningkatan.

⁸⁶ Kementerian Perdagangan. (hlm. 8)

4.2 Dampak Penerapan Perjanjian Indonesia – Jepang dalam Kerangka Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Ekspor Udang di Sulawesi Selatan Tahun 2014 – 2019

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang dimana memiliki sumber alam yang beragam dan melimpah. Sektor perikanan menjadi salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh Indonesia sebagaimana negara kepulauan yang memiliki perairan yang luas. Indonesia dan Jepang telah membangun kerjasama internasional yang menjadi suatu perhatian tersendiri bagi Indonesia, yang mana Jepang adalah salah satu negara yang termasuk kedalam negara importir produk perikanan terbesar di dunia.⁸⁷ Hal ini juga didukung oleh faktor geografis Indonesia yang sangat mendukung dalam pengembangan pada sektor perikanan. Salah satu komoditi ekspor andalan Indonesia dari sektor perikanan adalah udang.

Komoditi udang menjadi ekspor andalan bagi Indonesia pada sektor perikanan memiliki alasan tersendiri. Hal ini karena komoditi udang tersebut merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar kedua dari berbagai komoditi yang ada pada sektor perikanan, yang mana setelah udang ada ekspor ikan tuna yang berada pada posisi pertama.⁸⁸ Untuk itu pemerintah mengupayakan pengembangan terhadap komoditi udang tersebut yang dalam hal ini pengembangan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Potensi ekspor udang sangat besar bagi Indonesia khususnya seperti Sulawesi Selatan yang mana memiliki wilayah tambak udang luas dan besar sebagaimana wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan.

⁸⁷ Sugianto. (hlm.4)

⁸⁸ Mongabay Indonesia, 'Menggenjot Produksi Udang Dengan Budi Daya Ramah Lingkungan' <<https://www.mongabay.co.id/2020/06/15/menggenjot-produksi-udang-dengan-budi-daya-ramah-lingkungan/>> [accessed 20 August 2022].

Produksi komoditi udang bagi Indonesia merupakan salah hal penting dan menjadi andalan serta dalam sektor ekspornya, mengingat produksinya terus ditingkatkan dan juga memiliki kualitas yang baik. Untuk menjaga peningkatan produksi dan kualitas udang Indonesia ini khususnya untuk ekspor, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penyederhaan perizinan serta pengembangan laboratorium yang memiliki taraf internasional.⁸⁹ Penyederhanaan tersebut bertujuan untuk mempermudah para petani dan eksportir udang dalam peningkatan produksi disertai dengan fasilitasi laboratorium yang menunjang perdagangan komoditi udang tersebut ke tingkat internasional.

Perdagangan barang khususnya dalam sektor perikanan yaitu udang yang menjadi cakupan perjanjian tersebut menjadi poin penting dalam penelitian ini. Hal ini karena komoditi udang memiliki peluang yang besar dalam pasar Jepang yang dimana memiliki tingkat permintaan yang tinggi dibanding dengan permintaan produk perikanan lainnya seperti ikan.⁹⁰ Jepang juga dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk yang mengonsumsi olahan ikan dalam jumlah besar.⁹¹ Permintaan udang dunia tiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dipicu oleh berbagai faktor seperti meningkatnya kesadaran akan manfaat dan kandungan gizi yang terkandung dalam udang, kemudian adanya peningkatan adopsi teknik produksi udang yang ramah lingkungan, dan lain-lain.⁹² Hal ini menjadikan ekspor komoditi udang Indonesia ke Jepang memiliki potensi yang sangat besar dan menguntungkan.

⁸⁹ Mongabay, 'Begini Strategi Menggenjot Produksi Udang Dengan Tetap Berkelanjutan <<https://www.mongabay.co.id/2020/10/20/begini-strategi-menggenjot-produksi-udang-dengan-tetap-berkelanjutan/>> [accessed 20 August 2022].

⁹⁰ Septika Tri Ardiyanti; Ayu Sinta Saputri. (hlm.2)

⁹¹ Putu, Yuliantini, and Dimaswari. (hlm.845)

⁹² Tokyo. (hlm.6)

Indonesia merupakan negara yang termasuk kedalam kategori eksportir udang terbesar di dunia.⁹³ Tingginya permintaan udang di pasar Jepang disebabkan karena tingkat konsumsi makanan laut Jepang yang tinggi. Konsumsi makanan laut telah menjadi bagian dari sejarah panjang dan tradisi kebudayaan masyarakat Jepang yang menjadi semakin populer secara global. Disamping itu rendahnya produksi perikanan dalam negeri mengakibatkan pemenuhan kebutuhan makanan laut Jepang termasuk udang bergantung pada impor.⁹⁴ Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya areal produksi budidaya udang di Jepang. Hal tersebut menjadi salah satu faktor Jepang dalam pemenuhan kebutuhan udangnya bergantung pada impor, yang mana menjadi salah satu cakupan dalam perjanjian IJEPA.

Dalam perjanjian IJEPA bab 1 pasal 13 implementasi perjanjian memuat poin tentang kerjasama dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

⁹³ Septika Tri Ardiyanti; Ayu Sinta Saputri. (hlm.2)

⁹⁴ Tokyo. (hlm.7)

Gambar 4.5 Pasal 13 Tentang Implementasi Perjanjian Mengatur Bidang Kerjasama Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Bagian A)

- (iii) promoting capacity building;
 - (iv) promoting the holding of seminars, dialogue and workshops; and
 - (v) other forms to be mutually agreed upon by the Parties.
- Section 2
Cooperation in the Field of
Agriculture, Forestry and Fisheries
- Article 23
Basic Principles
- Pursuant to Chapter 13 of the Basic Agreement, the Parties, recognizing the importance of food security, of multifunctionality of agriculture, of sustainable development of agriculture, forestry and fisheries, and of fostering the well-being of people in rural areas, shall cooperate in the field of agriculture, forestry and fisheries on the basis of mutual benefit.
- Article 26
Areas and Forms of Cooperation
- Pursuant to Article 135 of the Basic Agreement:
- (a) the areas of cooperation under this Section may include:
 - (i) efficient and sustainable utilization of natural resources;
 - (ii) human resource development related to agriculture, forestry and fisheries;
 - (iii) development and promotion of technologies related to agriculture, forestry and fisheries;
 - (iv) improvement of market infrastructure, including the gathering and dissemination of market information related to agriculture and fisheries;
 - (v) improvement of productivity and quality in the field of agriculture, forestry and fisheries; and

Sumber: Kementerian Perdagangan RI⁹⁵

Pada gambar 4.5 terdapat poin penting yang tercantum dalam perjanjian IJEPA yaitu Pasal 13 tentang Implementasi IJEPA. Dalam Pasal 13 ini pada bagian 2 menjelaskan tentang poin kerjasama pada bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada gambar 4.5 tersebut (bagian A) menjelaskan bidang kerjasama Indonesia dan Jepang dalam sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang cakupannya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan
- 2) Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terkait dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan
- 3) Pengembangan promosi teknologi yang berkaitan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan
- 4) Perbaikan infrastruktur pasar, yang termasuk pengumpulan dan penyebaran informasi pasar yang terkait dengan pertanian dan perikanan
- 5) Peningkatan produktivitas dan kualitas di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan
- 6) Mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan

Berdasarkan uraian diatas, sektor perikanan merupakan salah satu poin yang menjadi bidang kerjasama IJEPA yang penting pada implementasi IJEPA yang dimana kemudian komoditi udang ini merupakan salah satu yang termasuk kedalam sektor perikanan. Pengembangan SDM, promosi, teknologi, infrastruktur, hingga produktivitas terkait sektor perikanan yang didalamnya termasuk komoditi udang menjadi poin-poin penting untuk dilaksanakan oleh IJEPA yang diharapkan akan berdampak positif terhadap sektor perikanan

⁹⁵ FTA Center, 'IJEPA' <<https://ftacenter.kemendag.go.id/ijepa>> [accessed 6 September 2022].

khususnya udang. Hal ini juga terkait bagaimana peran dari poin-poin tersebut nantinya diharapkan dapat berdampak baik juga pada ekspor komoditi udang itu sendiri

Gambar 4.6 Pasal 13 Tentang Implementasi Perjanjian Mengatur Bentuk Kerjasama Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Bagian B)

(vi) fostering the well-being of people in rural areas; and

(b) the forms of cooperation under this Section may include:

(i) exchanging views and information;

(ii) encouraging exchanges of experts, knowledge and technology;

(iii) promoting the holding of seminars, joint studies, trainings and workshops; and

(iv) other forms to be mutually agreed upon by the Parties.

Section 3
Cooperation in the Field of
Trade and Investment Promotion

Article 27
Basic Principles

1. Pursuant to Chapter 13 of the Basic Agreement and with a view to enhancing the complementarity of the enterprises of the Countries, the Parties shall cooperate in promoting trade and investment activities by enterprises of the Countries, recognizing that the joint efforts of the Parties to facilitate exchange and collaboration between enterprises will act as a catalyst to further promote trade and investment between the Countries.

2. The Parties shall encourage and facilitate the cooperation among the Japan External Trade Organization (JETRO) on the Japanese side and the National Agency for Export Development (NAFED) of the Ministry of Trade and/or the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) on the Indonesian side, to be conducted pursuant to an arrangement among them. Such cooperation may be implemented in collaboration with relevant agencies and organizations, including those from the private sector.

Article 28
Forms of Cooperation

Pursuant to Article 135 of the Basic Agreement, the forms of cooperation under this Section may include:

Sumber: Kementerian Perdagangan RI⁹⁶

Pada gambar 4.6 juga terdapat poin-poin penting yang tercantum dalam perjanjian IJEPA yaitu Pasal 13 tentang Implementasi IJEPA. Dalam Pasal 13 ini pada bagian 2 menjelaskan tentang poin bentuk kerjasama pada bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada gambar 4.5 tersebut (bagian B) menjelaskan bentuk kerjasama Indonesia dan Jepang dalam sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang cakupannya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pertukaran pandangan dan informasi
- 2) Mendorong pertukaran tenaga ahli, pengetahuan dan teknologi
- 3) Mempromosikan penyelenggaraan seminar, studi bersama, pelatihan dan lokakarya
- 4) Bentuk-bentuk lain yang akan disepakati bersama oleh para pihak

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Bentuk-bentuk kerjasama ini juga merupakan poin penting pada implementasi IJEPA dalam sektor perikanan dimana bentuk kerjasama tersebut diharapkan mampu membawa dampak yang baik terhadap sektor perikanan khususnya udang. Hal ini juga terkait bagaimana peran dari poin-poin tersebut nantinya diharapkan juga akan berdampak baik pada ekspor komoditi udang itu sendiri.


Dalam cakupan perjanjian IJEPA dimana dalam poin peningkatan perdagangan, sektor perikanan yaitu komoditi udang menjadi salah satu komoditi yang menonjol. Hal ini terlihat udang menjadi peluang yang besar bagi Indonesia dalam eksportnya ke pasar Jepang. Sebaliknya udang bagi Jepang merupakan

⁹⁶ FTA Center.

salah satu komoditi yang penting untuk pemenuhan konsumsi masyarakat Jepang disaat kurangnya tingkat produksi di negara tersebut.

Untuk melihat potensi perkembangan ekspor udang Indonesia ke Jepang serta peran perjanjian IJEPA itu sendiri terhadap ekspor udang dapat dilihat pada data perkembangan ekspor khusus komoditi udang dengan kode *Harmonized System* (HS) 0306. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kode *Harmonized System* adalah pos tarif terdiri dari klasifikasi numerik internasional, yang menjelaskan, dan mengidentifikasi setiap barang dagang yang diimpor dalam sistem harmonisasi yang sesuai.⁹⁷ Khusus untuk komoditi udang secara keseluruhan jenis, memiliki kode HS 0306.⁹⁸ Adapun berikut perkembangan ekspor udang dengan kode *Harmonized System* (HS) 0306, Indonesia ke Jepang sebelum dan sesudah implementasi IJEPA dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.7 Perkembangan Ekspor Udang Indonesia ke Jepang Sebelum Implementasi IJEPA (Tahun 2001-2008), Data Diolah



⁹⁷ Postposm.

⁹⁸ Export Genius, 'Kode HS Indonesia Untuk Udang' <<https://www.exportgenius.in/id/hs-code/indonesia/crustaceans-whether-shell-live-heading-0306>> [accessed 8 August 2022].

Sumber : ITC TREDE MAP⁹⁹


Berdasarkan pada gambar 4.7, tentang perkembangan ekspor udang Indonesia ke Jepang sebelum penerapan IJEPA cenderung mengalami penurunan nilai ekspor. Tren penurunan terjadi mulai dari tahun 2001 hingga pada tahun 2005. Tren peningkatan nilai dan volume ekspor hanya terjadi pada tahun 2005 ke 2006. Secara keseluruhan dari tahun 2001 hingga pada tahun 2008 nilai ekspor dan volume udang mengalami penurunan. Penurunan ekspor udang ini disebabkan karena Indonesia lemah dalam bersaing dengan negara-negara kompetitor yang mengeskpor udang ke Jepang seperti India, Vietnam, dan Thailand sehingga Indonesia mulai mencari alternatif lain dengan melakukan pencarian pangsa pasar lain yang dianggap lebih potensial daripada Jepang contohnya Amerika Serikat.¹⁰⁰ Hal ini terjadi sebelum adanya implementasi dari perjanjian IJEPA.

Perkembangan ekspor udang yang jenuh dimana penurunan ekspor udang dan tidak ada tanda kenaikan antara Indonesia ke Jepang juga dapat disebabkan karena belum adanya instrumen seperti perjanjian bebas dalam mengatasi hambatan dan kendala perdagangan dalam sektor ekspor udang Indonesia ke Jepang. Hingga pada tahun 2008 IJEPA resmi berlaku yang mana cakupan perjanjian tersebut liberalisasi perdagangan, memfasilitasi perdagangan serta peningkatan kapasitas yang diharapkan mampu meningkatkan perdagangan dalam sektor ekspor khususnya komoditi udang. Untuk melihat dampak perjanjian IJEPA setelah implementasi terhadap ekspor udang Indonesia ke Jepang dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut.

⁹⁹ Map, 'Perkembangan Nilai Ekspor Udang HS:0306, Indonesia Ke Jepang'.

¹⁰⁰ Sugianto. (hlm. 5)

Gambar 4.8 Perkembangan Ekspor Udang Indonesia ke Jepang Setelah Implementasi IJEPA (Tahun 2009-2020), Data Diolah



Sumber : ITC TRADE MAP¹⁰¹

Berdasarkan pada gambar 4.8, adapun perkembangan nilai ekspor udang Indonesia ke Jepang dari tahun 2009 hingga tahun 2020 pasca penerapan IJEPA secara keseluruhan terjadi fluktuasi atau terjadi kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Fluktuasi tersebut dapat terlihat bagaimana pasca implementasi IJEPA pada tahun 2009 hingga tahun 2013 nilai ekspor udang Indonesia ke Jepang mengalami peningkatan, sedangkan volume ekspor udang juga cenderung mengalami peningkatan. Kenaikan nilai ekspor pada tahun 2009 hingga tahun 2013 disebabkan karena menyebarkan penyakit *Early Mortality Syndrome* (EMS) yang menyerang udang sehingga negara penghasil udang seperti Thailand, Vietnam, dan China mengalami gagal panen akibat penyakit EMS. Hal ini berakibat pada menurunnya produksi udang dunia sehingga

¹⁰¹ Map, 'Perkembangan Nilai Ekspor Udang HS:0306, Indonesia Ke Jepang'.

kenaikan harga udang internasional naik hingga pada titik tertinggi pada tahun 2014 sebesar 13554,72 US\$/ton.¹⁰²

Kemudian pada tahun 2013 hingga tahun 2020 terlihat tren penurunan dalam ekspor udang yang mana tren peningkatan hanya terjadi pada tahun 2016 ke 2017. Peningkatan nilai ekspor tahun 2017 disebabkan oleh penurunan ekspor udang negara kompetitor Indonesia seperti Thailand dan Vietnam sehingga daya saing menurun yang mengakibatkan nilai ekspor udang Indonesia ke Jepang meningkat.¹⁰³ Disamping itu terjadinya tren penurunan pada tahun 2014 hingga 2020 menjadi salah satu bukti kegagalan IJEPA dalam implementasinya untuk meningkatkan kerjasamanya dalam sektor perdagangan khususnya sektor ekspor komoditi udang. Jika merujuk pada gambar 4.5 tentang implementasi IJEPA dengan harapan meningkatkan produktivitas, pengembangan, serta promosi dalam kerjasama dibidang perikanan khususnya ekspor komoditi udang tahun 2014 – 2020, IJEPA dapat dikatakan gagal.

Hal ini dapat dilihat bagaimana perkembangan nilai dan volume ekspor udang Indonesia ke Jepang tahun 2014 – 2020 mengalami tren penurunan, dimana IJEPA tidak memberi dampak positif seperti peningkatan produksi dan nilai ekspor serta solusi terhadap kendala dan hambatan ekspor udang. Adapun kendala dan hambatan yang IJEPA gagal untuk atasi akan dijelaskan pada data berikut ini Dengan melihat data-data yang telah adanya sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi atau peningkatan dan penurunan pada nilai dan volume ekspor komoditi udang tiap tahunnya. Adapun beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁰² Sugianto. (hlm. 10)

¹⁰³ Trobos Aqua, 'Harga Udang Dunia Berpotensi Naik, Indonesia Waspada Jepitan Tiga Negara' <<http://trobosaqua.com/detail-berita/2019/07/29/57/11857/harga-udang-dunia-berpotensi-naik-indonesia-waspada-jepitan-tiga-negara>> [accessed 6 September 2022].

- 1) Terkendalanya ekspor udang Indonesia ke Jepang akibat bencana alam menyebabkan turunnya nilai dan volume impor udang Jepang. Gempa bumi yang disertai dengan tsunami di Jepang menyebabkan penurunan volume impor udang Jepang yang berasal dari Indonesia pada tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 32,681 ton menurun ke 31,000 ton.¹⁰⁴ Bencana alam ini menyebabkan kerusakan pada infrastruktur serta memberikan dampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi Jepang akibat proses *recovery* bencana tersebut. Menurut perkiraan resmi dari pemerintah Jepang, diperkirakan sebesar 16 triliun – 25 triliun yen untuk biaya ganti rugi kerusakan akibat hancurnya perumahan, infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pabrik-pabrik dan juga menurunkan pertumbuhan ekonomi Jepang.¹⁰⁵ Dampak ini dirasakan oleh Indonesia dengan menurunnya volume ekspor udang ke Jepang akibat bencana alam tersebut.
- 2) Nilai ekspor udang Indonesia ke Jepang mengalami kenaikan signifikan misalnya pada tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 365,505 US\$ menjadi 409,844 US\$ akibat suplai pasar dunia menurun. Hal ini terjadi akibat negara-negara penghasil udang utama di dunia seperti Thailand, Vietnam, dan China mengalami gagal panen akibat penyakit EMS (*Early Mortality Syndroms*) yang disebabkan oleh sejenis bakteri yang menyerang udang.¹⁰⁶ Akibatnya negara-negara penghasil udang yang terkena EMS akan dibatasi ekspornya dan negara penghasil udang yang tidak terkena EMS mendapatkan keuntungan ekspor lebih untuk menutupi

¹⁰⁴ Karunia Saputri. (hlm.1190)

¹⁰⁵ detikfinance, 'Jepang: Kerugian Akibat Gempa Dan Tsunami Capai Rp 2.780 Triliun' <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1599637/jepang-kerugian-akibat-gempa-dan-tsunami-capai-rp-2780-triliun>> [accessed 15 August 2022].

¹⁰⁶ ANTARA News, 'Harga Udang Indonesia Melambung' <<https://www.antaranews.com/berita/392231/harga-udang-indonesia-melambung>> [accessed 9 August 2022].

permintaan udang yang tidak mencapai target dari negara lain. Keuntungan ini dirasakan oleh Indonesia sebagai negara yang tidak terkena dampak penyakit tersebut.

- 3) Naiknya pajak konsumsi Jepang dari sebelumnya 5% menjadi 8% pada tahun 2014 menyebabkan masyarakat Jepang harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan udang impor dari Indonesia.¹⁰⁷ Dengan meningkatnya pajak konsumsi tersebut hingga 8% pembelian udang mulai dari pihak distributor hingga masyarakat Jepang menurun.
- 4) Terjadinya fenomena dimana Jepang membatasi kuota impornya yang disebabkan oleh melemahnya nilai tukar Yen Jepang terhadap Dollar Amerika Serikat. Hal ini disebabkan pada tahun 2014 ekonomi Jepang mengalami penurunan dengan menurunnya PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 6,8%.¹⁰⁸ Hal ini juga menyebabkan ekspor udang Indonesia ke Jepang ikut terganggu dengan terjadinya penurunan pada tahun tersebut.
- 5) Standarisasi produk impor dari negara Jepang yang ketat. Sejak tahun 2011 hingga sekarang, makanan laut menjadi salah satu produk impor yang tidak diperbolehkan mengandung bahan kimia melebihi batas standar yang telah ditetapkan oleh *Ministry of Health, Labour and Welfare* Jepang. Disamping itu juga pemenuhan standar ukuran udang impor harus sesuai dengan aturan yang berlaku secara internasional (misalnya dalam 453,6 gram terdapat 8-12 ekor udang) dan jika tidak memenuhi standar maka tidak dapat diekspor ke Jepang.¹⁰⁹ Jepang juga mensyaratkan eksportir udang untuk memiliki sertifikasi HACCP (*Hazard*

¹⁰⁷ Sugiarto. (hlm. 14)

¹⁰⁸ BBC News Indonesia, 'Ekonomi Jepang Menyusut 6,8%' <https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/08/140813_bisnis_jepang_turun> [accessed 10 August 2022].

¹⁰⁹ Karunia Saputri. (hlm. 1191)

Analysis and Critical Control Point) atau sertifikasi analisis dan aman dari bakteri serta racun yang membahayakan konsumen. Hal-hal tersebut dapat menjadi kendala dan memberatkan eksportir dalam ekspor udang Indonesia ke Jepang jika tidak memenuhi persyaratan yang ada yang selanjutnya mengakibatkan penurunan dalam ekspor udang Indonesia ke Jepang.

- 6) Mutu dan kualitas udang Indonesia. Hal ini terkait dengan udang yang mengandung antibiotik sehingga udang Indonesia ditolak oleh Jepang yang mana memiliki standarisasi yang ketat terhadap produk impornya.¹¹⁰ Hal ini pernah terjadi di tahun 2012 dimana terjadinya penolakan ekspor udang Indonesia ke Jepang akibat mengandung residu antibiotik.¹¹¹
- 7) Ekspor udang hanya dapat dilakukan oleh para industri udang. Hal ini terkait bagaimana ekspor hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang memiliki perusahaan terdaftar sedangkan untuk petani udang tidak dapat melakukan ekspor secara langsung.¹¹² Dengan adanya hal ini menyebabkan kurangnya potensi untuk tambahan produksi dan nilai ekspor udang terkhusus dari para petani udang dengan skala kecil ke luar negeri.

Perjanjian IJEPA antara Indonesia dan Jepang berlaku secara efektif pada tahun 2008. Adapun perkembangan ekspor udang Indonesia ke Jepang setelah 5 tahun implementasi IJEPA yakni pada tahun 2009 – 2013 cenderung mengalami tren peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai ekspor udang Indonesia ke Jepang dalam kurun waktu tersebut. Setelah 5 tahun

¹¹⁰ Karunia Saputri. (hlm. 1189)

¹¹¹ detikfinance, 'Udang Asal Cilacap Ditolak Ekspor Ke Jepang' <<https://finance.detik.com/industri/d-2064326/udang-asal-cilacap-ditolak-ekspor-ke-jepang>> [accessed 11 August 2022].

¹¹² Karunia Saputri. (hlm.1189)

implementasi perjanjian IJEPA, terlihat ekspor udang Indonesia ke Jepang mengalami tren peningkatan bahkan peningkatan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2013. Memasuki tahun 2014 menjadi titik balik dari tren peningkatan tersebut. Hal ini karena pada tahun 2014 terjadi penurunan nilai ekspor udang Indonesia ke Jepang hingga pada tahun-tahun berikutnya.

Pada dasarnya udang merupakan salah satu daftar teratas produk utama yang diekspor oleh Indonesia karena produksinya yang melimpah. Udang juga merupakan salah satu komoditas ekspor yang paling besar di Indonesia dengan potensi area pertambakan udang yang besar dengan potensi efektif sebesar 773,000 ha dan dengan titik tertinggi nilai ekspor udang sebesar 409,844 US\$ pada tahun 2014, menyebabkan udang menjadi komoditas strategis bagi Indonesia.¹¹³ Hal ini juga tidak terkecuali bagi wilayah Indonesia yaitu Sulawesi Selatan, yang mana komoditas ekspor utamanya adalah udang, rumput laut, *carrageenan*, ikan segar, serta telur ikan terbang.¹¹⁴ Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi yang besar dalam hasil alamnya mengingat komoditas dan produk yang paling berkontribusi besar dalam ekspor adalah hasil alam seperti sektor tambang sebesar 63,01%, sektor pertanian dan perikanan sebesar 19,27% dan sektor industri 17,72%.¹¹⁵


Adapun potensi ekspor tahunan hasil alam maupun industri yang tidak termasuk dalam kategori minyak bumi dan gas alam (Non Migas) yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan yang mendukung pendapatan Indonesia khususnya Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar berikut.

¹¹³ Karunia Saputri. (hlm. 1180)

¹¹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, *Statistik Ekspor Impor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019*, BPS Sulsel, 2019. (hlm. 4)

¹¹⁵ CNN Indonesia.

Gambar 4.9 Nilai Ekspor Tahunan (Non Migas) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 - 2020, Data Diolah.



Sumber : Satudata Perdagangan Kemendag RI¹¹⁶

Berdasarkan pada gambar 4.9, nilai ekspor non migas untuk Provinsi Sulawesi Selatan cenderung mengalami kenaikan dalam waktu periode 5 tahun belakangan yaitu tahun 2016 – 2020. Tercatat nilai ekspor tahunan non migas tiap tahunnya dari 2016 – 2020 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Dari tahun ke tahun tercatat perkembangan nilai ekspor 2016 sebesar 1,172 juta US\$, 2017 sebesar 1,184 juta US\$ mengalami kenaikan, 2018 sebesar 1,455 juta US\$ mengalami kenaikan, 2019 1,557 juta US\$ mengalami kenaikan, dan tahun 2020 sebesar 1,473 juta US\$ mengalami penurunan. Peningkatan ini terjadi disebabkan oleh adanya peningkatan pula pada sisi infrastruktur dan fasilitas pendukung yang berdampak positif pada sektor ekspor. Disamping itu kerjasama pemerintah Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan

¹¹⁶ Satudata Perdagangan Kemendag RI, 'Perkembangan Ekspor NonMigas (Provinsi Asal Barang)' <<https://satudata.kemendag.go.id/growth-of-non-oil-and-gas-export-provincial>> [accessed 10 August 2022].

Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan untuk melakukan Pelatihan Program Ekspor kepada 30 UKM Orientasi Ekpor Sulawesi Selatan.¹¹⁷

Ketentuan asal barang berupa aturan tentang pengaturan negara asal suatu produk atau barang untuk keperluan perdagangan, sedangkan dokumen keterangan asal merupakan dokumen yang disertakan ketika kegiatan ekspor sebagai bukti keaslian asal barang tersebut. Dalam perjanjian internasional seperti IJEPA didalamnya mengatur seperti ketentuan asal barang serta dokumen keterangan asal. Dokumen seperti SKA juga sangat penting dalam perdagangan internasional seperti ekspor karena merupakan bukti keaslian suatu barang dan asalnya serta untuk menentukan tarif dan tindakan perdagangan yang telah ditetapkan dalam perjanjiannya. Untuk dapat menggunakan dan memperoleh fasilitas pengurangan atau penghapusan tarif bea masuk, para eksportir dapat menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh pemerintah. SKA pada dasarnya merupakan dokumen pembuktian suatu barang yang akan di ekspor telah memenuhi ketentuan asal barang tadi.¹¹⁸

Adapun persyaratan bagi para eksportir untuk permohonan penerbitan SKA adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbitan SKA bagi eksportir yang merupakan lembaga atau badan usaha terdaftar seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* atau persekutuan komanditer (CV), atau Usaha Dagang (UD).
- 2) Pemberitahuan Ekspor Barang, merupakan dokumen semua barang yang perlu dilaporkan kepada kantor bea dan cukai yang nantinya balasan dari dokumen tersebut berupa Nota Pelayanan Ekspor (NPE) yang berfungsi

¹¹⁷ CNN Indonesia.

¹¹⁸ Kemendag RI, *Buku Panduan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal*. (hlm.1)

sebagai surat jalan untuk memasukkan barang ke kawasan pabean atau tujuan ekspor.

- 3) *Bill of lading, air way bill, atau cargo receipt*, merupakan surat keterangan pengangkutan barang apakah melalui kapal (*bill of lading*) atau pesawat (*air way bill*) untuk mengangkut barang ke tempat tujuan ekspor.
- 4) *Invoice*, merupakan nota atau faktur dimana dokumen ini memiliki fungsi sebagai bukti transaksi yang dibuat oleh eksportir dan importir.
- 5) *Cost structure* atau perhitungan struktur biaya, dokumen yang memuat proses produksi setiap jenis barang ekspor, pemenuhan kriteria asal barang, penggunaan metode nilai tambah berupa *regional value content* atau *qualifying value content*, serta perubahan pos tarif.

Beberapa poin diatas merupakan berbagai persyaratan yang perlu eksportir penuhi untuk mendapatkan atau menerbitkan SKA yang nantinya digunakan untuk pengurangan bea masuk sesuai skema yang dipakai. Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri, untuk mempermudah kegiatan ekspor terutama untuk ekspor udang ke negara Jepang, memerlukan kerjasama dengan pihak pemerintah terkait penggunaan perjanjian IJEPA. Untuk itu memaksimalkan penggunaan perjanjian seperti IJEPA ini sangat penting bagi para eksportir untuk memperoleh berbagai manfaat dari perjanjian IJEPA juga memaksimalkan keuntungan yang didapat.¹¹⁹ Pemerintah turut membantu dengan melakukan pelayanan kepada para eksportir terkait penerbitan SKA tersebut dan mempermudah berbagai hal yang dilakukan selama proses ekspor, terkhusus ekspor udang ke Jepang dengan menggunakan skema preferensi IJEPA. Penerbitan SKA akan dilakukan di bagian Instansi Penerbit Surat Keterangan

¹¹⁹ Kemendag RI, Buku Panduan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal. (hlm.2)

Asal (IPSKA).¹²⁰ Penggunaan SKA dengan format perjanjian IJEPA sangat penting bagi para eksportir udang di Sulawesi Selatan khususnya, hal ini akan memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan tarif bea masuk ke Jepang. Memaksimalkan perjanjian IJEPA dilakukan agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal pula.

Adapun jenis udang yang dikenai pengurangan tarif jika menggunakan SKA IJEPA dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.10 Jenis Udang Berdasarkan Penurunan Tarif IJEPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	POS/SEB POS HEADING/SEB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK IJEPA / IJEPA IMPORT DUTY					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	0306.17	-- Udang kecil dan udang biasa lainnya	-- Other shrimps and prawns						
	0306.17.10	-- Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>)	-- Giant tiger prawns (<i>Penaeus monodon</i>)						
375	0306.17.10.10	--- Dengan kepala	--- With head						
	ex 0306.17.10.10	a. Diasmapi, berkulit ataupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan	a. Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ex 0306.17.10.10	b. Lainnya	b. Other	2,3%	1,8%	1,4%	0,9%	0,5%	0,0%
376	0306.17.10.20	--- Tanpa kepala	--- Headless						
	ex 0306.17.10.20	a. Diasmapi, berkulit ataupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan	a. Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ex 0306.17.10.20	b. Lainnya	b. Other	2,3%	1,8%	1,4%	0,9%	0,5%	0,0%
377	0306.17.10.90	--- Lainnya	--- Other						
	ex 0306.17.10.90	a. Diasmapi, berkulit ataupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan	a. Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ex 0306.17.10.90	b. Lainnya	b. Other	2,3%	1,8%	1,4%	0,9%	0,5%	0,0%
378	0306.17.20	--- Udang vananemi (<i>Leptopenaeus vannamei</i>)	--- Whiteleg shrimps (<i>Leptopenaeus vannamei</i>)						
	0306.17.20.10	--- Dengan kepala	--- With head						
	ex 0306.17.20.10	a. Diasmapi, berkulit ataupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan	a. Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ex 0306.17.20.10	b. Lainnya	b. Other	2,3%	1,8%	1,4%	0,9%	0,5%	0,0%
379	0306.17.20.20	--- Tanpa kepala, dengan ekor	--- Headless, with tail						
	ex 0306.17.20.20	a. Diasmapi, berkulit ataupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan	a. Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ex 0306.17.20.20	b. Lainnya	b. Other	2,3%	1,8%	1,4%	0,9%	0,5%	0,0%
380	0306.17.20.30	--- Tanpa kepala, tanpa ekor	--- Headless without tail						
	ex 0306.17.20.30	a. Diasmapi, berkulit ataupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan	a. Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ex 0306.17.20.30	b. Lainnya	b. Other	2,3%	1,8%	1,4%	0,9%	0,5%	0,0%
381	0306.17.20.90	--- Lainnya	--- Other						
	ex 0306.17.20.90	a. Diasmapi, berkulit ataupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan	a. Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ex 0306.17.20.90	b. Lainnya	b. Other	2,3%	1,8%	1,4%	0,9%	0,5%	0,0%
382	0306.17.30.00	--- Udang gajah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)	--- Giant river prawns (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)						
	ex 0306.17.30.00	a. Diasmapi, berkulit ataupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan	a. Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ex 0306.17.30.00	b. Lainnya	b. Other	2,3%	1,8%	1,4%	0,9%	0,5%	0,0%

Sumber: Kementerian Perdagangan RI¹²¹

¹²⁰ Kemendag RI, *Buku Panduan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal*. (hlm.2)

¹²¹ FTA Center.

Berdasarkan gambar 4.10 terdapat beberapa contoh jenis udang yang mengalami penurunan tarif dengan adanya preferensi dari IJEPA. Jenis-jenis udang yang ada seperti udang windu, udang vanamei, udang galah mendapatkan penurunan tarif hingga 0%. Disamping itu juga terlihat adanya skema *exclusion* atau skema pengecualian dimana penurunan tarif tidak menyentuh hingga angka 0%. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya skema *exclusion* ini skema dimana mengatur pemberian konsesi khusus untuk produk dan sektor-sektor industri tertentu yang dilindungi untuk mencegah adanya dampak negatif terhadap industri domestik. Hal tersebut menyebabkan penurunan tarifnya tidak menyentuh angka 0%.

Provinsi Sulawesi Selatan sendiri merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan luas wilayah 46.717,48 Km² serta memiliki 24 Kabupaten/kota.¹²² Adapun beberapa komoditas ekspor utama dari Sulawesi Selatan seperti udang, rumput laut, telur ikan terbang, ikan laut segar, dan *carrageenan*.¹²³ Berdasarkan data, Sulawesi Selatan merupakan top 5 Provinsi asal dalam ekspor perikanan ke Jepang pada periode tahun 2012 – 2018. Sulawesi Selatan berada di posisi ke-lima setelah Jawa Timur yang menempati posisi pertama, DKI Jakarta pada posisi kedua, Kalimantan Utara pada posisi ketiga, dan Jawa Tengah pada posisi keempat. Volume ekspor Sulawesi Selatan dalam periode 2012-2018 mencapai 3,20 ribu ton per tahun atau sekitar 2,86% dari total volume ekspor perikanan Indonesia. Disisi lain nilai ekspor perikanan dari Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode 2012-2018 mencapai 34,38 Juta

¹²² Dinas Komunikasi, Informatika.

¹²³ CNN Indonesia.

US\$ per tahun atau sekitar 4,86 Juta US\$ dari total nilai ekspor perikanan Indonesia.¹²⁴

Untuk mengetahui sumber udang yang ada di Sulawesi Selatan, adapun produksi udang Sulawesi selatan berdasarkan sumbernya dari beberapa kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 *Produksi Udang Sulawesi Selatan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2014 - 2016*

No	Kabupaten/Kota	Realisasi		
		2014	2015	2016
		Produksi (ton)	Produksi (ton)	Produksi (ton)
1.	Selayar	1,673	261	189
2.	Bulukumba	3,753	2,951	3,287
3.	Bantaeng	32	32	38
4.	Jeneponto	577	610	586
5.	Takalar	5,113	4,538	4,805
6.	Gowa	59	51	67
7.	Sinjai	132	117	169
8.	Maros	3,117	3,485	2,911
9.	Pangkep	2,046	2,546	2,850
10.	Barru	3,851	3,209	3,430
11.	Bone	3,964	4,189	3,840
12.	Wajo	2,374	2,086	1,849
13.	Pinrang	8,175	7,479	7,467
14.	Luwu	2,990	3,585	3,812

¹²⁴ Suhana.

15.	Luwu Utara	1,491	1,367	1,317
16.	Luwu Timur	4,040	3,397	4,510
17.	Makassar	191	248	302
18.	Pare-Pare	113	16	10
19.	Palopo	165	170	239

Sumber: Website Resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan¹²⁵

Berdasarkan pada tabel 4.1, diketahui bahwa sumber produksi udang yang ada di Sulawesi Selatan berjumlah 19 kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang paling banyak memproduksi udang adalah Pinrang dengan jumlah produksi berturut-turut dari tahun 2014-2016 adalah 8,175 ton, 7,479 ton, dan 7,476 ton. Selanjutnya posisi kedua dan ketiga ada Takalar dan Luwu Timur yang memiliki hasil produksi yang cukup besar dan cenderung stabil. Untuk Takalar produksi udang memiliki jumlah berturut-turut dari tahun 2014 – 2016 sebesar 5,113 ton, 4,538 ton, dan 4,805 ton. Sedangkan untuk Luwu Timur memiliki hasil produksi udang berturut-turut dari tahun 2014 – 2016 sebesar 4,040 ton, 3,397 ton dan 4,510 ton.

Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri terdapat beberapa daftar unit pengolahan udang atau perusahaan yang memproduksi dan mengolah udang. Adapun daftar unit atau perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

¹²⁵ Dinas Komunikasi, Informatika.

Tabel 4.2 Daftar Unit Pengolahan Udang Provinsi Sulawesi Selatan

No	Unit Pengolahan Udang (Perusahaan)	Alamat	Jenis Produk
1.	PT. Bogatama Marinusa	Jl. Kima Raya 2 Kav. N. 4-B1 Makassar	Frozen Cooked Shrimp, Frozen Breaded Shrimp, Frozen Raw Shrimp
2.	PT. Mitra Kartika Sejati	Jl. Kima Raya I Kav. D-1B Makassar	Frozen Shrimp, Frozen Cooked Shrimp
3.	CV. Bone Agung Mina Persada	Jl. Wiyatamandala, Kel. Lonrae Timur	Frozen Shrimp, Frozen Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish, Frozen Chepalopods
4..	PT. Multi Monodon Indonesia	Jl. Kima Raya I Blok D-2B	Frozen Cooked Shrimp, Frozen Raw Shrimp, Frozen Demersal Fish, Frozen Chepalopods, Frozen Tuna (Loin,Steak), Frozen Farm Raised Fish, Dried Flying Fish Roe
5.	PT. South Suco	Jl. Kima VI Blok G/IV B	Frozen Shrimp
6.	PT. Wahyu Pradana Bina Mulia	Jl. Kima Raya I Blok D No.2C	Frozen Shrimp, Dried Flying Fish Roe, Frozen Demersal Fish, Frozen Chepalopods, Fresh & Frozen Tuna, Frozen Cooked Shrimp
7.	PT. Multi Sari Makassar	Jl. Kima 14 Kav.SS 12	Fresh & Frozen Demersal Fish, Fresh & Frozen Pelagic Fish, Fresh & Frozen Chepalopods, Frozen & Fresh Tuna, Frozen & Fresh Shrimp

8.	PT. Kemilau Bintang Timur	Jl. Kima 3 Kav. 2A	Frozen Crabmeat, Frozen Raw Shrimp, Frozen Demersal Fish, Frozen Pasteurized Crabmeat, Frozen Chepalopods, Fresh & Frozen Pelagis Fish, Fresh & Frozen Farm Raised Fish
9.	PT. Mina Maju Sejahtera	Jl. Cinranae No.1 Bulu- Bulu, Kec. Mrusu, Kab. Maros	Fresh Demersal Fish, Fresh Pelagic Fish, Fresh Shrimp, Live Fish
10.	CV. Inti Makmur	Jl. Kima 6 Blok F1/A2	Fresh & Frozen Tuna, Fresh & Frozen Demersal Fish, Frozen Chepalopods, Fresh & Frozen Shrimp
11.	CV. Sinar Laut Nusantara	Ds Cikoang, Desa Lakatong, Kec.Mangarabombang, Takalar	Fresh & Frozen Demersal Fish, Fresh & Frozen Pelagis Fish, Fresh & Frozen Chepalopods, Fresh & Frozen Lobster, Fresh & Frozen Slipper Lobster, Fresh Milkfish, Fresh Shrimp

Sumber : Website Resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan¹²⁶

Berdasarkan pada tabel 4.2, terdapat bebera unit pengolahan udang atau perusahaan terdaftar yang memproduksi udang di wilayah Sulawesi Selatan. Beberapa perusahaan besar yang memproduksi udang tersebut terletak di Kawasan Industri Makassar. PT. Bogatama Marinusa merupakan salah satu perusahaan besar pengolahan udang yang menguasai 40% pasar siap saji di

¹²⁶ Dinas Komunikasi, Informatika.

Jepang dengan kapasitas produksi sebesar 2 miliar ekor benur per tahun. Hal ini mampu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terbaru pengolah udang yang dimilikinya hingga mampu mengespor 50 ton udang ke Jepang dengan nilai ekspor US\$ 500 ribu.¹²⁷ Perusahaan ini menjadi salah satu contoh dimana dapat mengelola tambak udangnya sendiri sebesar 20% dan 80% sisanya berasal dari komunitas petambak atau petani udang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan dan membangun komunitas kelompok petani atau petambak udang yang dapat membantu produsen mendapatkan pasar.


Salah satu ekspor yang paling memberikan kontribusi dalam sektor perikanan adalah komoditi udang.¹²⁸ Udang sendiri di Sulawesi Selatan memiliki potensi yang sangat besar sebagaimana komoditi tersebut memiliki kontribusi yang besar pada pendapatan Indonesia terkhusus untuk Sulawesi Selatan. Adapun salah satu contoh perbandingan produksi udang windu tahun 2013 hingga 2014 berturut-turut Sulawesi Selatan berada di posisi keempat dengan jumlah produksi 15,319 ton (2013) dan 16,036 ton (2014). Posisi pertama ada Jawa Barat dengan jumlah produksi udang windu 27,860 ton (2013) dan 34,511 (2014). Posisi kedua ada Jawa Tengah dengan jumlah produksi 33,580 ton (2013) dan 5,079 ton (2014).¹²⁹ Adapun berikut data perkembangan ekspor komoditi udang tahunan Provinsi Sulawesi Selatan dengan HS (0306) tahun 2014 dapat dilihat pada gambar berikut.

¹²⁷ Kemenperin, 'Kunjungan Kerja Menperin Ke PT Bogatama Marinusa (Bomar) Makassar' <[https://kemenperin.go.id/artikel/20126/Kunjungan-Kerja-Menperin-ke-PT-Bogatama-Marinusa-\(Bomar\)-Makassar](https://kemenperin.go.id/artikel/20126/Kunjungan-Kerja-Menperin-ke-PT-Bogatama-Marinusa-(Bomar)-Makassar)> [accessed 7 September 2022].

¹²⁸ CNN Indonesia.

¹²⁹ Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 'Udang Vaname Dan Udang Windu Masih Andalan Ekspor Indonesia' <http://www.djpb.kkp.go.id/arsip/c/246/Udang-Vanamei-dan-Udang-Windu-Masih-AndalanEkspor-Indonesia/?category_id=13> [accessed 7 September 2022].

Gambar 4.11 Perkembangan Ekspor Tahunan Komoditas Udang HS (0306) Tahun 2014 – 2019, Data Diolah.



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan¹³⁰

Berdasarkan pada gambar 4.11, ekspor komoditi udang Sulawesi Selatan ke Jepang mengalami fluktuasi. Mulai pada tahun 2014 hingga pada tahun 2019 tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan secara bergantian. Dapat dilihat pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi kenaikan nilai ekspor dan volume ekspor udang. Hal ini terjadi karena produksi udang yang meningkat seiring dengan kurs dollar yang meningkat. Hal ini menyebabkan harga udang yang diekspor mengalami peningkatan disisi nilai ekspornya yang sebelumnya Rp55.00 per kg menjadi Rp75.000 per kg. Hal ini memberi dampak sebesar 30%-40% kenaikan.¹³¹ Selanjutnya pada tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi penurunan yang cukup signifikan pada nilai ekspor dan volume ekspor udang. Hal ini terjadi akibat penurunan produksi udang diiringi dengan penurunan harga udang ekspor

¹³⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Statistik Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2014-2019 Provinsi Sulawesi Selatan*, 2019.

¹³¹ Bisnis.com, 'Dolar AS Menguat, Agroindustri Udang Naik Omzet Hingga 40%' <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20130826/99/158895/dolar-as-menguat-agroindustri-udang-naik-omzet-hingga-40>> [accessed 7 September 2022].

yang mengakibatkan penurunan pada nilai ekspor udangnya. Menuju tahun 2017 terjadi kenaikan yang signifikan pula pada nilai dan volumenya akibat dari naiknya produksi udang dan harga udang ekspor naik. Menyusul pada tahun 2018 ke 2019 juga mengalami kenaikan volume dan nilai ekspor yang disebabkan karena peningkatan produksi udang serta adanya perubahan tentang jenis komoditas wajib periksa karantina yang merangsang ekspor udang ke negara mitra semakin meningkat.¹³²

Hal ini terjadi dimana implementasi IJEPA telah efektif berlaku bagi kedua negara. Adanya kenaikan dan penurunan secara bergantian tiap tahunnya membuat perjanjian IJEPA ini tidak terlalu banyak memberikan dampak yang signifikan terhadap ekspor udang di Sulawesi Selatan. Disamping memberikan kemudahan dan akses pasar ke Jepang dengan pengurangan tarif hingga 0% berdasarkan skema IJEPA, hal ini belum dapat memberikan dampak peningkatan yang signifikan bagi ekspor udang di wilayah Sulawesi Selatan jika berdasarkan data yang ada pada gambar 4.11.

Meninjau kembali sebelumnya pada gambar 4.5 perjanjian IJEPA Pasal 13 tentang implementasi IJEPA, mengenai poin bidang kerjasama dalam sektor perikanan merupakan salah satu poin yang menjadi bidang kerjasama IJEPA yang penting. Hal ini terkait bagaimana pengembangan SDM, promosi, teknologi, infrastruktur, hingga produktivitas terkait sektor perikanan yang didalamnya termasuk komoditi udang menjadi poin-poin penting untuk dilaksanakan oleh IJEPA yang diharapkan akan berdampak positif terhadap sektor perikanan khususnya udang. Hal ini juga terkait bagaimana peran dari poin-poin tersebut nantinya diharapkan dapat berdampak baik juga pada ekspor komoditi udang itu

¹³² [Republika.co.id](https://www.republika.co.id), 'Ekspor Perikanan Sulawesi Selatan Naik 600 Persen' <<https://www.republika.co.id/berita/ptgb13430/kkp-ekspor-perikanan-sulawesi-selatan-naik-600-persen>> [accessed 7 September 2022].

sendiri. Akan tetapi setelah melihat data pada gambar 4.11 mengenai perkembangan ekspor udang Sulawesi Selatan ke Jepang yang hasilnya mengalami fluktuasi atau terjadi kenaikan dan penurunan pada nilai dan volume ekspornya, IJEPA tidak memberikan dampak yang signifikan.

Selain daripada meninjau kembali bidang kerjasama IJEPA pada Pasal 13 tentang implementasi IJEPA, terdapat juga poin yang membahas mengenai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang dalam sektor perikanan khususnya komoditi udang. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan poin-poin mengenai bentuk kerjasama seperti pertukaran informasi, tenaga ahli, teknologi, promosi, dan riset bersama. Hal ini menjadi acuan bagi Indonesia dan Jepang dalam meningkatkan kerjasamanya dalam sektor perikanan khususnya pada komoditi udang. Peningkatan bentuk kerjasama ini serta realisasinya secara agresif dapat menjadi solusi bagi kejenuhan perkembangan ekspor udang yang sedang lesu.

Adapun contoh realisasi bentuk kerjasama implementasi IJEPA yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan dan Jepang dalam peningkatan ekspor udang, Jepang terlibat langsung dalam produksi udang Sulawesi Selatan. Salah satu perusahaan dan lembaga riset pengembangan komoditas udang asal Jepang *Shrimp Guard Japan Co. Ltd* turut serta untuk mengembangkan produksi udang jenis windu.¹³³ Hal ini karena udang tersebut memiliki prospek yang baik dari segi harga, jangkauan ekspor ke negara mitra serta daya tahan produknya. Bentuk kerjasama ini berdasarkan pada apa yang tertera dalam perjanjian IJEPA dimana kedua pihak negara saling membantu dalam mengembangkan sektor kerjasama yang dilakukan untuk mencapai keuntungan bagi kedua belah pihak.

¹³³ Antara SulSel, 'Jepang Berminat Tingkatkan Produksi Udang Sulsel' <<https://makassar.antaranews.com/berita/23908/jepang-berminat-tingkatkan-produksi-udang-sulsel>> [accessed 7 September 2022].

Bentuk kerjasama lain dimana salah satu perusahaan PT Marubeni Indonesia asal Jepang yang tergabung dalam Jakarta Jepang Club (JJC) melihat potensi perikanan di Sulawesi Selatan khususnya udang.¹³⁴ Untuk itu perusahaan tersebut mendukung kerjasama antara Marubeni dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan mendatangkan teknologi dari Jepang untuk mengelola perikanan hasil tangkapan di perairan Sulawesi Selatan. Untuk mengembangkan potensi yang ada pada wilayah Sulawesi Selatan, kerjasama tersebut sangat penting bagi kedua negara yang mana diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui ekspor komoditi udang. Bentuk-bentuk kerjasama ini menjadi bukti bagaimana pemanfaatan IJEPA terhadap upaya peningkatan ekspor udang di Sulawesi Selatan.

Indonesia khususnya pada Sulawesi Selatan sebagai wilayah yang memiliki potensi yang besar pada ekspor komoditi udangnya perlu menjaga dan meningkatkan pertumbuhan volume serta nilai ekspornya. Hal ini menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk memproduksi udang dengan kualitas yang baik sesuai yang telah ditetapkan oleh pasar internasional. Udang yang berkualitas untuk ekspor merupakan udang yang bebas dari penyakit dan bebas dari penggunaan bahan kimia.¹³⁵ Untuk itu dibutuhkan produksi udang dengan metode secara berkelanjutan sangat penting untuk perdagangan komoditi tersebut di pasar internasional. Metode keberlanjutan yang pada dasarnya memproduksi dengan cara yang ramah lingkungan serta penggunaan teknologi penunjang.

¹³⁴ CNN Indonesia, 'Investor Jepang Incar Perikanan Sulawesi Selatan' <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191028173028-92-443567/investor-jepang-incar-perikanan-sulawesi-selatan>> [accessed 7 September 2022].

¹³⁵ Mongabay Indonesia, 'Begini Strategi Menggenjot Produksi Udang Dengan Tetap Berkelanjutan'.

Pada tahun 2019, Indonesia sendiri telah menargetkan perikanan budi daya sebagai target utama untuk peningkatan produksinya untuk memaksimalkan potensi ekspor pada sektor perikanan kedepan, khususnya komoditi udang sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah ikan tuna.¹³⁶ Komoditi udang selalu menjadi pilihan dalam upaya peningkatan pendapatan negara karena merupakan salah satu komoditas unggulan yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan.¹³⁷ Untuk itu diperlukan metode keberlanjutan yang pada dasarnya memproduksi dengan cara yang ramah lingkungan serta penggunaan teknologi penunjang. Hal ini sangat penting bagi produsen komoditi udang untuk bagaimana merancang strategi yang baik dan tepat untuk menghadapi fluktuasi atau bahkan penurunan pada ekspor udang.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Sulawesi Selatan yang bekerjasama dengan para produsen udang adalah dengan melalui program Sistem Informasi Pengelolaan Tambak (SIPETAK) dikembangkan oleh Balai Riset Perikanan Budi daya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP). SIPETAK berdasarkan BRPBAPPP merupakan sistem informasi pengelolaan tambak dalam bentuk aplikasi Prototipe Teknologi WebGIS yang menjadi pengembangan sistem informasi geografis yang berbasis internet yang telah dirancang sejak tahun 2018.¹³⁸ SIPETAK ini bertujuan untuk membantu para produsen udang di wilayah Sulawesi Selatan khususnya untuk mendapatkan informasi petakan tambak serta informasi jaringan saluran tambak dan bagaimana manajemen kualitas air yang baik.

¹³⁶ Mongabay Indonesia, 'Menggenjot Produksi Udang Dengan Budi Daya Ramah Lingkungan'.

¹³⁷ CNN Indonesia.

¹³⁸ Mongabay Indonesia, 'Udang Indonesia Di Lingkaran Kuantitas, Kualitas, Dan Keberlanjutan Lingkungan' <<https://www.mongabay.co.id/2021/04/23/udang-indonesia-di-lingkaran-kuantitas-kualitas-dan-keberlanjutan-lingkungan/>> [accessed 20 August 2022].

Melakukan peningkatan pada pengelolaan tambak ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pada produksi komoditi udang itu sendiri. Pemanfaatan teknologi secara maksimal dan tetap memperhatikan lingkungan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pada produksi udang, khususnya pada wilayah Sulawesi Selatan. Dengan hal tersebut dapat mendorong pada peningkatan volume dan nilai jual udang ekspor di pasar internasional seperti Jepang sebagai negara mitra Indonesia. Dampak yang diberikan oleh program SIPETAK ini juga positif, dimana terdapat pertumbuhan produksi udang di Sulawesi Selatan dari tahun 2018 sebanyak 5.832 ton menjadi 6.643 ton pada tahun 2019 berdasarkan gambar 4.11 sebelumnya.

Pada masa tahun 2014 hingga pada tahun 2019, yang mana berdasarkan pada gambar 4.11 sebelumnya ekspor udang Sulawesi Selatan ke Jepang mengalami fluktuasi pada nilai dan volume ekspornya dan membutuhkan strategi yang tepat untuk menghadapinya. Strategi dalam hal ini diperlukan untuk bagaimana memperbaiki dan meningkatkan nilai dan volume ekspor serta daya saing komoditi udang tersebut di pasar internasional khususnya negara Jepang sebagai mitra kerjasama. Hal ini juga dapat dilakukan melalui kegiatan Klaster Industri Daya Saing sebagai program untuk mendorong produksi udang dan penyerapan pasar dapat berjalan baik. Program klaster Industri daya saing ini merupakan program yang mengintegrasikan usaha sektor kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir yang difasilitasi program pengembangan usaha yang dikembangkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP).¹³⁹ Adapun tujuan daripada program ini adalah untuk meningkatkan daya saing produk atau komoditi udang dan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan daya saing udang dapat dilakukan dalam peningkatan

¹³⁹ Mongabay Indonesia, 'Begini Strategi Menggenjot Produksi Udang Dengan Tetap Berkelanjutan'.

kualitas dan kuantitas udang dengan peningkatan manajemen dan pengelolaan tambak. Sedangkan pada peningkatan SDM dilakukan melalui fasilitasi pada pengembangan usaha dengan pemberian ilmu teknis serta teknologi penunjang dalam pengelolaan tambak.¹⁴⁰ Dengan ini dapat menjadi motivasi dan mendorong produsen untuk mengangkat daya saingnya.

Adapun Klaster Industri Daya Saing sebagai percontohan ini terdiri dari beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Aceh, Kalimantan Tengah, dan Lampung Selatan.¹⁴¹ Sulawesi Selatan termasuk sebagai salah satu dari Klaster Industri Daya Saing ini karena memiliki potensi yang besar dalam produksi dan ekspor udangnya yang masuk ke dalam 10 komoditi ekspor utama.¹⁴² Adapun klaster Industri daya saing ini adalah pengembangan dalam industri atau produsen udang dengan mengubah dari model tradisional menjadi model teknologi yang lebih modern dan lebih maju. Penggunaan model tradisional ini dianggap menjadi hambatan dalam produksi udang sebab terlalu bergantung pada pasang surut air laut pada wilayah tambak dan kurangnya pemaksimalan teknologi yang efisien yang menjadi hambatan dalam peningkatan produksi udang. Untuk itu penggunaan model modern yang intensif diharapkan dapat membawa peningkatan dengan membawa sentuhan teknologi tadi. Dampak dari program ini juga tidak jauh beda dengan program SIPETAK sebelumnya, yang dimana pertumbuhan produksi udang di Sulawesi Selatan dari tahun 5.832 ton menjadi 6.643 ton pada tahun 2018 ke tahun 2019 berdasarkan gambar 4.10 sebelumnya.

¹⁴⁰ Mongabay Indonesia, 'Sistem Klaster, Teknologi Ramah Lingkungan Pada Budi Daya Udang' <<https://www.mongabay.co.id/2020/02/17/sistem-klaster-teknologi-ramah-lingkungan-pada-budi-daya-udang/>> [accessed 20 August 2022].

¹⁴¹ Mongabay Indonesia, 'Begini Strategi Menggenjot Produksi Udang Dengan Tetap Berkelanjutan'.

¹⁴² CNN Indonesia.

Program SIPETAK dan Klaster Industri Daya Saing tadi merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan yang bekerjasama dengan produsen udang untuk meningkatkan produksi udang yang ada di Sulawesi Selatan.¹⁴³ Hal ini juga beriringan atau sejalan dengan tujuan dan manfaat IJEPA itu sendiri sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk membantu meningkatkan ekspor komoditi udang ini khususnya ke Jepang. Pada dasarnya IJEPA memiliki tujuan seperti fasilitasi perdagangan dan *capacity building* atau peningkatan kapasitas Seperti yang telah dibahas sebelumnya. Dalam hal fasilitasi, dengan adanya IJEPA dapat mengatur jalannya kerjasama dan standarisasi dalam perdagangan lebih komprehensif bagi kedua negara.

Adanya fasilitas yang diberikan oleh IJEPA juga dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing negara khususnya para eksportir yang semakin dimudahkan oleh fasilitas tersebut dengan pengurangan tarif bea masuk. Disamping itu juga pemerintah Indonesia khususnya Sulawesi Selatan juga memberikan fasilitas berupa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga pengembangan laboratorium yang memiliki taraf internasional untuk membantu dalam peningkatan produksi komoditi udang yang mana juga menjadi sarana utama untuk melakukan riset terkait pemeliharaan udang.¹⁴⁴ Adapun *capacity building* atau peningkatan kapasitas dalam tujuan perjanjian IJEPA antara Indonesia dan Jepang juga memberikan manfaat kepada produsen yang ada di Sulawesi Selatan khususnya bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk dapat lebih bersaing dan lebih berkembang. Dengan adanya perjanjian ini juga dapat mendorong tumbuhnya industri pendukung seperti UKM. Hal ini sangat bermanfaat bagi perkembangan industri udang di Indonesia dimana akan

¹⁴³ Mongabay Indonesia, 'Begini Strategi Menggenjot Produksi Udang Dengan Tetap Berkelanjutan'.

¹⁴⁴ Mongabay Indonesia, 'Begini Strategi Menggenjot Produksi Udang Dengan Tetap Berkelanjutan'.

meningkatkan kualitas industri udang itu sendiri serta semakin terbukanya lapangan pekerjaan.

Beberapa program yang telah dibahas sebelumnya juga menjadi sebuah upaya solusi untuk kendala dan bentuk realisasi pemanfaatan perjanjian kerjasama IJEPA khususnya di Sulawesi Selatan pada ekspor udangnya. Kerjasama antara pihak pemerintah selaku pemangku kebijakan dan produsen udang selaku pelaku ekonomi sangat diperlukan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia khususnya pada sektor ekspor. Program-Program tersebut juga dapat menjadi solusi pada fluktuasi hingga menurunnya nilai dan volume ekspor udang Sulawesi Selatan ke Jepang. Strategi yang baik dan tepat diperlukan agar dapat merangsang produksi udang di Sulawesi Selatan dengan kuantitas dan kualitas yang baik agar dapat bersaing lebih di pasar internasional khususnya Jepang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Untuk kesimpulan pada penelitian ini, berdasarkan data-data dan analisis yang ada pada bab-bab sebelumnya tentang kerjasama Indonesia dan Jepang dalam kerangka IJEPA dan dampaknya terhadap ekspor udang di Sulawesi Selatan pada tahun 2014 - 2019, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu adanya liberalisasi perdagangan dalam IJEPA dapat mengurangi hingga menghapuskan hambatan dalam perdagangan kedua negara. Selanjutnya IJEPA juga memfasilitasi kedua negara dalam kerjasama dan standarisasi, bea cukai dan jasa perdagangan serta mengatur baiknya jalan investasi. Untuk peningkatan kapasitas, IJEPA memperluas kerjasama Indonesia dan Jepang untuk meningkatkan daya saing para produsen. Penerapan perjanjian antara Indonesia dan Jepang dalam kerangka IJEPA pada dasarnya cenderung menyebabkan kedua negara mengalami kenaikan dalam nilai perdagangan secara umum setelah perjanjian diterapkan.

Meskipun secara data tidak selalu mengalami tren peningkatan, akan tetapi nilai perdagangan Indonesia selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara Jepang. Kedua negara cenderung mengalami kenaikan nilai perdagangan setelah implementasi perjanjian kedua negara dalam kerangka IJEPA. Dalam implementasi perjanjian IJEPA antara Indonesia dan Jepang pada poin peningkatan kinerja perdagangan dengan menerapkan penghapusan tarif mengalami fluktuasi atau kenaikan dan penurunan bagi Indonesia dalam nilai eksponya. Walaupun terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah total

nilai perdagangan pada tahun tertentu seperti pada tahun 2010 hingga 2013 setelah implementasi IJEPA, akan tetapi total nilai ekspor juga diiringi dengan tren penurunan. Perkembangan ekspor udang Indonesia ke Jepang sebelum penerapan IJEPA cenderung mengalami penurunan nilai ekspor. Secara keseluruhan dari tahun 2001 hingga pada tahun 2008 nilai ekspor mengalami penurunan sebelum adanya implementasi IJEPA. Sedangkan perkembangan nilai ekspor udang Indonesia ke Jepang dari tahun 2009 hingga tahun 2020 pasca penerapan IJEPA secara keseluruhan terjadi kenaikan dan cenderung penurunan yang besar. Dalam hal ini secara umum, dampak IJEPA terhadap nilai perdagangan Indonesia dengan Jepang tidak memberikan dampak yang signifikan.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan fluktuasi atau kenaikan dan penurunan dalam ekspor udang ke negara Jepang yaitu yang pertama, terkendalanya ekspor udang Indonesia ke Jepang akibat bencana alam menyebabkan turunnya nilai dan volume ekspor udang. Gempa bumi yang disertai dengan tsunami di Jepang menyebabkan penurunan volume ekspor Indonesia ke Jepang seperti pada tahun 2010 ke tahun 2011. Kedua, negara-negara penghasil udang yang terkena EMS (*Early Mortality Syndroms*) akan dibatasi ekspornya dan negara penghasil udang yang tidak terkena EMS mendapatkan keuntungan ekspor lebih untuk menutupi permintaan udang yang tidak mencapai target dari negara lain misalnya Indonesia. Ketiga, naiknya pajak konsumsi Jepang dari sebelumnya 5% menjadi 8% pada tahun 2014 menyebabkan masyarakat Jepang harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan udang impor dari Indonesia. Keempat, Terjadinya fenomena dimana Jepang membatasi kuota impornya yang disebabkan oleh melemahnya nilai tukar Yen Jepang terhadap Dollar Amerika Serikat. Kelima mutu dan kualitas

udang Indonesia. Keenam kurangnya potensi tambahan dari petani udang yang tidak dapat mengekspor. Terakhir, Standarisasi produk impor dari negara Jepang yang ketat. Sejak tahun 2011 hingga sekarang.

Terkhusus pada ekspor komoditi udang Sulawesi Selatan ke Jepang mengalami kenaikan dan penurunan dimana dalam hal ini IJEPA tidak memberikan dampak yang signifikan pada ekspor udang di Sulawesi Selatan. Mulai pada tahun 2014 hingga pada tahun 2019 tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan secara bergantian. Adapun program yang digunakan oleh pemerintah dan produsen udang di Sulawesi Selatan dalam menghadapi fluktuasi hingga penurunan udang adalah program SIPETAK dan Klaster Industri Daya Saing. Hal ini juga diiringi dengan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Sulawesi Selatan dan Jepang seperti mendorong bantuan teknologi dan riset bersama terkait pengembangan udang juga dijalankan sebagai upaya untuk merangsang peningkatan ekspor udang.

5.2 Saran

Kerjasama internasional sangat penting bagi aktor-aktor yang ada, hal ini karena kerjasama dapat mempengaruhi berbagai sektor yang ada. Kerjasama internasional dapat mempererat hubungan suatu negara dengan negara lainnya sebagai akibat keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk memaksimalkan perjanjian IJEPA sebagaimana dari implemementasi kerjasama internasional antara Indonesia dan Jepang, kedua negara memerlukan strategi yang baik untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada terkhusus untuk Indonesia dalam ekspor komoditi udangnya. Memaksimalkan kualitas dan kuantitas produk atau komoditi ekspor udang sangat dibutuhkan sebagai solusi untuk menutupi kekurangan dan menghadapi tantangan yang ada.

Memaksimalkan pemanfaatan perjanjian IJEPA dengan skema preferensi yang diberikan agar dapat meningkatkan keuntungan dalam perdagangan.

Para eksportir dan pemerintah perlu untuk meningkatkan kerjasamanya dimana kedua pihak tersebut akan saling diuntungkan satu sama lain lewat perdagangan internasional. Dengan adanya perluasan pasar melalui IJEPA ini diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspor udang dan pendapatan devisa negara untuk Indonesia dan terkhusus Sulawesi Selatan. Terus melakukan peningkatan kinerja dan kebijakan yang mendukung kepentingan semua pihak terkait sangat dibutuhkan untuk memelihara kestabilan dalam berjalannya kegiatan perdagangan tersebut. Pemerintah perlu melakukan promosi dan mengajak para pelaku usaha untuk lebih aktif dan membantu para pelaku usaha baru untuk bekerjasama dengan negara dalam perdagangan internasional ekspor hari ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Kemendag RI, *Buku Panduan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal*, 2020

Mas'oed, Dr. Mochtar, *Ekonomi-Politik Internasional Dan PEMBANGUNAN*, II
(PUSTAKA PELAJAR, 2008)

Setiawan, Bonnie, *WTO Dan Perdagangan Abad 21* (Resist Book, 2013)

Jurnal :

Ardiyanti, Septika Tri, 'Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia - Jepang
(Ijepa) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral', *Buletin Ilmiah Litbang
Perdagangan*, 9.2 (2015), 129–51 <<https://doi.org/10.30908/bilp.v9i2.5>>

Budiyanti, Eka, 'Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Di Indonesia', 22.1 (2017), 45–57
<<https://doi.org/10.15373/2249555x/may2014/105>>

Gocklas Sri Sulasmiyati, Levi CS, 'Analisis Pengaruh Indonesia-Japan Economic
Partnership Agreement (Ijepa) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia-
Jepang (Studi Pada Badan Pusat Statistik Periode 2000-2016)', *Jurnal
Administrasi Bisnis (JAB)|Vol*, 50.5 (2017), 191–200
<administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>

Hadi, Sumasno, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada
Skripsi', *Ilmu Ilmu Pendidikan*, 22.1 (2016), 74–79

Kurnia, Jesica & Akhmad Syakir, 'Dampak Penerapan Indonesia - Japan
Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Nilai Ekspor Impor

Indonesia', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2.3 (2020), 19–30
<<https://doi.org/10.14710/jdep.2.3.19-30>>

Lestari, Nadia Ayu, 'Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Sektor Agribisnis (Studi Kasus : Ekspor Kakao Indoensia Ke Jepang)', *JOM FISIP*, 4.2 (2017), 1–12

Masrizal, 'Mixed Method Research', *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 6.1 (2021), 53–56

Putu, Ni, Rai Yuliantini, and Mahadita Dimaswari, 'Keuntungan Dan Kerugian Kerjasama Indonesia-Jepang Melalui Indonesia Japan Economic Partnership Agreement Dalam Mengekspor Ikan Tuna Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.3 (2021), 844–53 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>>

Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah*, 17.33 (2018), 95
<<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>

Saputri, Karunia, 'Peluang Dan Kendala Ekspor Udang Indonesia Ke Pasar Jepang', *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5.4 (2017), 1179–94
<[https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/jurnal_fix_\(10-01-17-03-46-53\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/jurnal_fix_(10-01-17-03-46-53).pdf)>

Saputri, Septika Tri Ardiyanti; Ayu Sinta, 'Dampak Non Tariff Measures (Ntms) Terhadap Ekspor Udang Indonesia', *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 12.1 (2018), 134

Setiawan, Sigit, 'Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia Dan Jepang', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 17.2 (2012), 201–10

Sugianto, Romi, 'Fluktuasi Ekspor Udang Indonesia Ke Jepang Tahun 2010-

2014', *JOM FISIP*, 4 (2017), 1–16

Kementerian Perdagangan, 'Fact Sheet Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)', *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, 2018
 <http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180515_fact-sheet-indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf>

Zulkifli, 'Kerjasama Ekonomi Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)', *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 3.2 (2014), 139–58

Website :

ANTARA News, 'Harga Uang Indonesia Melambung'

<<https://www.antaraneews.com/berita/392231/harga-udang-indonesia-melambung>> [accessed 9 August 2022]

Antara SulSel, 'Jepang Berminat Tingkatkan Produksi Uang Sulsel'

<<https://makassar.antaraneews.com/berita/23908/jepang-berminat-tingkatkan-produksi-udang-sulsel>> [accessed 7 September 2022]

BBC News Indonesia, 'Ekonomi Jepang Menyusut 6,8%'

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/08/140813_bisnis_jepang_turun> [accessed 10 August 2022]

Bisnis.com, 'Dolar AS Menguat, Agroindustri Uang Naik Omzet Hingga 40%'

<<https://ekonomi.bisnis.com/read/20130826/99/158895/dolar-as-menguat-agroindustri-udang-naik-omzet-hingga-40>> [accessed 7 September 2022]

CNN Indonesia, 'Investor Jepang Incar Perikanan Sulawesi Selatan'

<<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191028173028-92->

443567/investor-jepang-incar-perikanan-sulawesi-selatan> [accessed 7 September 2022]

Detik News, 'Neoliberalisme Dan Indonesia' <<https://news.detik.com/opini/d-1136671/neoliberalisme-dan-indonesia>> [accessed 7 September 2022]

detikfinance, 'Jepang: Kerugian Akibat Gempa Dan Tsunami Capai Rp 2.780 Triliun' <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1599637/jepang-kerugian-akibat-gempa-dan-tsunami-capai-rp-2780-triliun>> [accessed 15 August 2022]

———, 'Udang Asal Cilacap Ditolak Ekspor Ke Jepang' <<https://finance.detik.com/industri/d-2064326/udang-asal-cilacap-ditolak-ekspor-ke-jepang>> [accessed 11 August 2022]

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, 'Profil Provinsi Sulawesi Selatan' <https://sulselprov.go.id/pages/profil_provinsi> [accessed 10 April 2022]

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 'Udang Vaname Dan Udang Windu Masih Andalan Ekspor Indonesia' <http://www.djpb.kkp.go.id/arsip/c/246/Udang-Vannamei-dan-Udang-Windu-Masih-AndalanEkspor-Indonesia/?category_id=13> [accessed 7 September 2022]

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 'ASEAN +3' <<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/antar-dan-sub-regional-asean/asean-3>> [accessed 7 September 2022]

———, 'RCEP' <<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/antar-dan-sub-regional-asean/rcep>> [accessed 7 September 2022]

Ekspor Indonesia, 'Kriteria Asal Barang SKA Form IJEPA'

<<https://eksporindonesia.com/kriteria-asal-barang-ska-form-ijepa/>>

[accessed 14 August 2022]

FTA Center, 'IJEPA' <<https://ftacenter.kemendag.go.id/ijepa>> [accessed 6

September 2022]

Genius, Export, 'Kode HS Indonesia Untuk Udang'

<<https://www.exportgenius.in/id/hs-code/indonesia/crustaceans-whether-shell-live-heading-0306>> [accessed 8 August 2022]

Indonesia, CNN, 'Ekspor Sulsel Capai Rp16,2 Triliun Januari-Oktober 2021',

CNN Indonesia, 2021

<[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211227025055-92-](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211227025055-92-738907/ekspor-sulsel-capai-rp162-triliun-januari-oktober-2021)

[738907/ekspor-sulsel-capai-rp162-triliun-januari-oktober-2021](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211227025055-92-738907/ekspor-sulsel-capai-rp162-triliun-januari-oktober-2021)> [accessed 10 April 2022]

Indonesia, Kedutaan Besar Jepang di, 'Hubungan Diplomatik Indonesia Dan

Jepang', *Kedutaan Besar Jepang Di Indonesia* <[https://www.id.emb-](https://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html)

[japan.go.jp/birel_id.html](https://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html)> [accessed 10 April 2022]

Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik, 'Sektor Strategis Indonesia

Pada Global Value Chain (Gvc) Dikawasan G20 | BPPP (Badan Pengkajian Dan Pengembangan Perdagangan)'

<<http://bppp.kemendag.go.id/referensi/infografis/view/NjA4>> [accessed 12 May 2022]

Internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan, 'Jepang'

<<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/asia-selatan-tengah-dan-timur/jepang>> [accessed 8 January 2022]

———, 'F.A.Q - Ministry of Trade Republic of Indonesia', *Kemendag RI*, 2022

<<https://www.kemendag.go.id/en/faq>> [accessed 12 April 2022]

Kemenperin, 'Kunjungan Kerja Menperin Ke PT Bogatama Marinusa (Bomar)

Makassar' <[https://kemenperin.go.id/artikel/20126/Kunjungan-Kerja-](https://kemenperin.go.id/artikel/20126/Kunjungan-Kerja-Menperin-ke-PT-Bogatama-Marinusa-(Bomar)-Makassar)

[Menperin-ke-PT-Bogatama-Marinusa-\(Bomar\)-Makassar](https://kemenperin.go.id/artikel/20126/Kunjungan-Kerja-Menperin-ke-PT-Bogatama-Marinusa-(Bomar)-Makassar)> [accessed 7

September 2022]

Kementerian Perdagangan RI, 'Indonesia Dan Jepang Percepat Penyelesaian

General Review IJEPA'

<[https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/indonesia-dan-](https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/indonesia-dan-jepang-percepat-penyelesaian-general-review-ijepa)

[jepang-percepat-penyelesaian-general-review-ijepa](https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/indonesia-dan-jepang-percepat-penyelesaian-general-review-ijepa)> [accessed 6

September 2022]

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 'Kemenperin: 10 Perusahaan

Jepang Minati Investasi Di Indonesia'

<[https://kemenperin.go.id/artikel/9888/10-Perusahaan-Jepang-Minati-](https://kemenperin.go.id/artikel/9888/10-Perusahaan-Jepang-Minati-Investasi-di-Indonesia)

[Investasi-di-Indonesia](https://kemenperin.go.id/artikel/9888/10-Perusahaan-Jepang-Minati-Investasi-di-Indonesia)> [accessed 15 August 2022]

Kompas.com, 'Kerja Sama Internasional: Pengertian, Alasan, Dan Tujuannya -

Kompas.Com'

<[https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/170000569/kerja-sama-](https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/170000569/kerja-sama-internasional-pengertian-alasan-dan-tujuannya?page=all)

[internasional-pengertian-alasan-dan-tujuannya?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/170000569/kerja-sama-internasional-pengertian-alasan-dan-tujuannya?page=all)> [accessed 12

May 2022]

Map, ITC Trade, 'Perkembangan Nilai Ekspor Udang HS:0306, Indonesia Ke

Jepang'

<https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7C360%7C%7C39

[2%7C%7C03%7C%7C%7C4%7C1%7C1%7C2%7C2%7C1%7C1%7C1%7C](https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7C360%7C%7C39)

[C1%7C1](https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7C360%7C%7C39)> [accessed 10 April 2022]

———, 'Perkembangan Total Ekspor & Impor Indonesia Ke Jepang', *ITC TRADE MAP*

<https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7C360%7C%7C392%7C%7CTOTAL%7C%7C%7C2%7C1%7C1%7C2%7C2%7C1%7C1%7C1%7C1%7C1> [accessed 12 January 2022]

Mongabay Indonesia, 'Begini Strategi Menggenjot Produksi Udang Dengan Tetap Berkelanjutan' <<https://www.mongabay.co.id/2020/10/20/begini-strategi-menggenjot-produksi-udang-dengan-tetap-berkelanjutan/>> [accessed 20 August 2022]

———, 'Menggenjot Produksi Udang Dengan Budi Daya Ramah Lingkungan' <<https://www.mongabay.co.id/2020/06/15/menggenjot-produksi-udang-dengan-budi-daya-ramah-lingkungan/>> [accessed 20 August 2022]

———, 'Sistem Klaster, Teknologi Ramah Lingkungan Pada Budi Daya Udang' <<https://www.mongabay.co.id/2020/02/17/sistem-klaster-teknologi-ramah-lingkungan-pada-budi-daya-udang/>> [accessed 20 August 2022]

———, 'Udang Indonesia Di Lingkaran Kuantitas, Kualitas, Dan Keberlanjutan Lingkungan' <<https://www.mongabay.co.id/2021/04/23/udang-indonesia-di-lingkaran-kuantitas-kualitas-dan-keberlanjutan-lingkungan/>> [accessed 20 August 2022]

Postposm, 'Pos Tarif, Apa Itu Dan Terdiri Dari Apa?'

<<https://www.postposmo.com/id/item-tarif/>> [accessed 31 July 2022]

Republika.co.id, 'Ekspor Perikanan Sulawesi Selatan Naik 600 Persen'

<<https://www.republika.co.id/berita/ptgb13430/kkp-ekspor-perikanan-sulawesi-selatan-naik-600-persen>> [accessed 7 September 2022]

RI, Satudata Perdagangan Kemendag, 'Perkembangan Ekspor NonMigas (Provinsi Asal Barang)' <<https://satudata.kemendag.go.id/growth-of-non-oil-and-gas-export-provincial>> [accessed 10 August 2022]

Rinaldi, Banu, 'Perkembangan Perjanjian Perdagangan Indonesia Di Internasional | UKM Indonesia', *26 Juni 2020, 2020* <<https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/301>> [accessed 11 January 2022]

Statistik, Badan Pusat, 'Pendapatan Nasional' <<https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html>> [accessed 9 May 2022]

Suhana, 'Trend Ekspor Ikan Indonesia Ke Japan', *Data Suhana Literasi Ekonomi Kelautan* <<https://suhana.web.id/2020/03/15/tren-ekspor-ikan-indonesia-ke-japan/>> [accessed 10 April 2022]

Trobos Aqua, 'Harga Udang Dunia Berpotensi Naik, Indonesia Waspada Jepitan Tiga Negara' <<http://trobosaqua.com/detail-berita/2019/07/29/57/11857/harga-udang-dunia-berpotensi-naik-indonesia-waspada-jepitan-tiga-negara>> [accessed 6 September 2022]

Dokumen :

Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Statistik Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2014-2019 Provinsi Sulawesi Selatan, 2019*

Selatan, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi, *Statistik Ekspor Impor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, BPS Sulsel, 2019*

Tokyo, Atase Perdagangan KBRI, *Laporan Analisis Intelijen Bisnis : Frozen*

Shrimp and Prawns (Udang Beku), 2021

Indonesia, Menteri Keuangan Republik, *Peraturan Menteri Keuangan Republik*

Indonesia Nomor 2009/PMK.011/2012

Lampiran

IMPLEMENTING AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF JAPAN AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
PURSUANT TO ARTICLE 13 OF THE AGREEMENT
BETWEEN JAPAN AND THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP

Preamble

The Government of Japan and the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "Indonesia"),

In accordance with Article 13 of the Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership, signed at Jakarta on August 20, 2007 (hereinafter referred to as "the Basic Agreement"),

HAVE AGREED as follows:

Chapter 1
General Provisions

Article 1
Definitions

For the purposes of this Agreement:

- (a) the term "Countries" means Japan and Indonesia and the term "Country" means either Japan or Indonesia; and
- (b) the term "Parties" means the Government of Japan and the Government of Indonesia and the term "Party" means either the Government of Japan or the Government of Indonesia.

Chapter 2
Customs Procedures

Article 2
Mutual Assistance in Customs Matters

1. The Parties shall assist each other through their customs authorities to ensure proper application of the customs laws of the Countries, and to prevent, investigate and repress any violation or attempted violation of the customs laws of the Countries.

2. The Parties shall cooperate through their customs authorities, when necessary and appropriate, in the area of research, development, and testing of new customs procedures and new enforcement aids and techniques, and training activities of customs officers.

Article 3
Information and Communications Technology

1. The customs authorities of the Parties shall make cooperative efforts to promote the use of information and communications technology in their customs procedures.

2. The customs authorities of the Parties shall exchange information, including best practices, on the use of information and communications technology for the purpose of improving customs procedures.

Article 4
Risk Management

1. In order to facilitate customs clearance of goods traded between the Countries, the customs authorities of the Parties shall continue to use risk management.

2. The customs authorities of the Parties shall endeavor to promote the use of risk management and the improvement of risk management techniques in the Countries, *inter alia*, through seminars and courses.

3. The customs authorities of the Parties shall exchange information, including best practices, on risk management techniques and other enforcement techniques.

Article 5
Enforcement against Illicit Trafficking

1. The customs authorities of the Parties shall cooperate and exchange information in their enforcement against the trafficking of illicit drugs and other prohibited goods at their customs checkpoints.

2. The Parties shall endeavor to promote regional cooperation under the Customs Co-operation Council in fighting the trafficking of illicit drugs and other prohibited goods.

Article 6
Intellectual Property Rights

The customs authorities of the Parties shall cooperate and exchange information in their enforcement against the importation and exportation of goods suspected of infringing intellectual property rights.

Article 7
Exchange of Information

1. Each Party shall maintain the confidentiality of any information communicated to its customs authority in confidence by the customs authority of the other Party pursuant to this Chapter, unless the latter customs authority consents to the disclosure of such information.
2. The customs authority of each Party may limit the information it communicates to the customs authority of the other Party when the latter customs authority is unable to give the assurance requested by the former customs authority with respect to the maintenance of confidentiality or the limitations of purposes for which the information will be used.
3. If the customs authority of a Party that requests information would be unable to comply with a similar request in case such a request were made by the customs authority of the other Party, it shall draw attention to that fact in its request. Execution of such a request shall be at the discretion of the customs authority of the other Party.
4. Information provided from the customs authority of a Party to the customs authority of the other Party pursuant to this Chapter shall be used only for the discharge of functions of the latter customs authority under its Country's customs laws.
5. Information obtained by the customs authority of a Party pursuant to this Chapter shall not be used by the Party in criminal proceedings carried out by a court or a judge.

6. In the event that information communicated by the customs authority of a Party to the customs authority of the other Party pursuant to this Chapter is needed for presentation to a court or a judge in criminal proceedings, that other Party shall submit a request for such information to the former Party through the diplomatic channel or other channels established in accordance with the laws and regulations of the Country of the former Party. The former Party will make its best efforts to respond promptly and favourably to meet any reasonable deadlines indicated by the other Party.

7. Notwithstanding any other provision of this Chapter, the customs authority of a Party shall not be required to communicate information to the customs authority of the other Party if such communication is prohibited by the laws and regulations of the Country of the former Party or if the former Party considers such communication incompatible with its important interests.

Article 8 Sub-Committee on Customs Procedures

Pursuant to Article 56 of the Basic Agreement, the Sub-Committee on Customs Procedures (hereinafter referred to in this Article as "the Sub-Committee") shall comprise:

- (a) an official from the Ministry of Finance of Japan and an official from the Directorate General of Customs and Excise of Indonesia, as co-chairs;
- (b) for Japan, officials from the Ministry of Finance and the Ministry of Foreign Affairs, and other government officials with necessary expertise relevant to the issues to be discussed who may be included on an ad hoc basis; and
- (c) for Indonesia, officials from the Directorate General of Customs and Excise, and other government officials with necessary expertise relevant to the issues to be discussed who may be included on an ad hoc basis.

Chapter 3 Energy and Mineral Resources

Article 9 Forms of Cooperation

Pursuant to subparagraph 3(b) of Article 104 of the Basic Agreement, the forms of cooperation may include:

- (a) encouraging exchange of views and information on laws and regulations;
- (b) encouraging and facilitating visits and exchanges of experts;
- (c) encouraging joint studies, workshops and training; and
- (d) promoting implementation of joint projects and programs.

Chapter 4
Intellectual Property

Article 10
Areas and Forms of Cooperation

Pursuant to paragraph 2 of Article 122 of the Basic Agreement:

- (a) the areas of cooperation may include:
 - (i) intellectual property brokerage or licensing, intellectual property management, registration and exploitation, and patent mapping;
 - (ii) intellectual property protection in the digital environment;
 - (iii) intellectual property education and public awareness programs;
 - (iv) further modernization of administration of intellectual property protection system; and
 - (v) further improvement of enforcement of intellectual property rights; and
- (b) the forms of cooperation may include:
 - (i) exchanging information and sharing experiences and skills;
 - (ii) undertaking training and exchange of experts;
 - (iii) holding consultations on activities relating to enforcement of intellectual property rights; and

- (iv) other forms to be mutually agreed upon by the Parties.

Chapter 5
Competition

Article 11
Purpose and Definitions

1. The purpose of this Chapter is to provide for the details and procedures concerning the implementation of the cooperation set forth in Article 127 of the Basic Agreement.

2. For the purposes of this Chapter:

- (a) the term "competition authority" means:
 - (i) for Japan, the Fair Trade Commission; and
 - (ii) for Indonesia, the Commission for the Supervision of Business Competition;
- (b) the term "competition law" means:
 - (i) for Japan, the Law Concerning Prohibition of Private Monopoly and Maintenance of Fair Trade (Law No. 54, 1947) (hereinafter referred to in this Chapter as "the Antimonopoly Law") and its implementing regulations as well as any amendments thereto; and
 - (ii) for Indonesia, the Law No. 5 of Year 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (hereinafter referred to in this Chapter as "the Law No. 5") and its implementing regulations as well as any amendments thereto; and
- (c) the term "enforcement activities" means any investigation or proceeding conducted by a Party in relation to the application of the competition law of its Country, but shall not include:
 - (i) the review of business conduct or routine filings; and

- (ii) research, studies or surveys with the objective of examining the general economic situation or general conditions in specific sectors.

Article 12
Notification

1. The competition authority of each Party shall notify, to the extent consistent with the laws and regulations of its Country, the competition authority of the other Party of the enforcement activities of its Party that it considers may affect the important interests of the other Party.
2. Notifications pursuant to paragraph 1 shall be given as promptly as possible when the competition authority of a Party becomes aware that the enforcement activities of its Party may affect the important interests of the other Party.

Article 13
Exchange of Information

The competition authority of each Party shall, as appropriate, provide the competition authority of the other Party with information that is relevant to the enforcement activities of the competition authority of the other Party to the extent consistent with the laws and regulations of its Country, subject to its available resources.

Article 14
Coordination of Enforcement Activities

1. The competition authorities of the Parties (hereinafter referred to in this Chapter as "the competition authorities") shall, as appropriate, consider coordination of their enforcement activities with regard to matters that are related to each other.
2. Nothing in paragraph 1 shall be construed to affect the right of each Party to enforce the relevant laws and regulations of its Country and to implement its competition policy, and the right of the competition authority of each Party to limit or terminate, at any time, the coordination of enforcement activities and to pursue its enforcement activities independently.

Article 15
Technical Cooperation

1. The Parties agree that it is in their common interest for the competition authorities to work together in technical cooperation activities for capacity building related to strengthening of competition policy and implementation of competition law.
2. The forms of technical cooperation activities for capacity building referred to in paragraph 1 shall be:
 - (a) exchange of personnel of the competition authorities for training purposes;
 - (b) participation of personnel of the competition authorities as lecturers or consultants at training courses on strengthening of competition policy and implementation of competition law organized or sponsored by either or both competition authorities;
 - (c) assistance by the competition authority of a Party to advocacy and educational campaign of the competition authority of the other Party for the consumers, business sector and related agencies of its Country; and
 - (d) other forms to be mutually agreed upon by the competition authorities.
3. The technical cooperation activities under this Article shall be implemented within the available resources of the competition authority of each Party.
4. Other details of technical cooperation activities under this Article may be agreed between the competition authorities.

Article 16
Transparency

The competition authority of each Party shall:

- (a) promptly inform the competition authority of the other Party of any amendment of the competition law of its Country and any adoption of new laws and regulations by its Country that address anti-competitive activities;

- (b) provide, as appropriate, the competition authority of the other Party with copies of its publicly-released guidelines or policy statements issued in relation to the competition law of its Country; and
- (c) provide, as appropriate, the competition authority of the other Party with copies of its annual reports and/or any other publication that are made generally available to the public.

Article 17
Consultations

The competition authorities shall consult with each other, upon request of either competition authority, on any matter which may arise in connection with this Chapter.

Article 18
Review

1. The Parties shall, as mutually agreed between the Parties, review the cooperation pursuant to this Chapter.
2. Upon such review, the Parties may consider enhancing the cooperation pursuant to this Chapter such as notification, exchange of information, coordination of enforcement activities and technical cooperation.
3. Any such enhancement of the cooperation shall be subject to the applicable laws and regulations of each Country and the available resources of each Party.

Article 19
Confidentiality of Information

1. Each Party shall, in accordance with the laws and regulations of its Country, maintain the confidentiality of any information provided to it in confidence by the other Party pursuant to this Chapter.
2. Each Party may limit the information it provides to the other Party when the other Party is unable to give the assurance requested by the former Party with respect to the maintenance of confidentiality or the limitations of purposes for which the information will be used.

3. Information, other than publicly available information, received by a Party or its competition authority pursuant to this Chapter:

- (a) shall only be used by that Party or competition authority for the purpose of effective enforcement of the competition law of its Country, unless the other Party or its competition authority has approved otherwise;
- (b) shall not be communicated by the former competition authority to other authorities or a third party, unless the competition authority of the other Party has approved otherwise;
- (c) shall not be communicated by the former Party to a third party, unless the other Party has approved otherwise; and
- (d) shall not be used in criminal proceedings carried out by a court or a judge of the Country of the former Party.

4. In the event that information provided by a Party to the other Party pursuant to this Chapter, except publicly available information, is needed for presentation in criminal proceedings carried out by a court or a judge of the Country of the other Party, the other Party shall submit a request for such information to the former Party through the diplomatic channel or other channels established in accordance with the laws and regulations of the Country of the former Party.

5. Notwithstanding subparagraph 3(b), the competition authority of a Party which receives information, other than publicly available information, pursuant to this Chapter may, unless otherwise notified by the competition authority of the other Party, communicate such information, for the purpose of enforcement of competition law, to relevant law enforcement authorities of the former Party, which may use the information under the conditions stipulated in subparagraph 3 (d) and paragraph 4.

6. Notwithstanding any other provision of this Chapter, neither Party is required to provide information to the other Party if such provision is prohibited by the laws and regulations of the Country of the former Party or would be incompatible with the important interests of the former Party. In particular:

- (a) the Government of Japan shall not be required to provide "trade secrets of entrepreneurs" covered by the provisions of Article 39 of the Antimonopoly Law to the Government of Indonesia; and
- (b) the Government of Indonesia shall not be required to provide "company secrets" covered by the provisions of Article 39(3) of the Law No. 5 to the Government of Japan.

Article 20
Communications

Unless otherwise provided for in this Chapter, communications under this Chapter may be directly carried out between the competition authorities. Notifications under Article 12, however, shall be confirmed in writing through the diplomatic channel. Such confirmation shall be made as promptly as practically possible after the communication concerned between the competition authorities.

Article 21
Miscellaneous

1. Detailed arrangements to implement this Chapter may be made between the competition authorities.
2. Nothing in this Chapter shall prevent the Parties from seeking or providing assistance to one another pursuant to other bilateral or multilateral agreements or arrangements.
3. Nothing in this Chapter shall be construed to prejudice the policy or legal position of either Party regarding any issue related to jurisdiction.
4. Nothing in this Chapter shall be construed to affect the rights and obligations of either Party under other international agreements or arrangements or under the laws of its Country.

Chapter 6
Improvement of Business Environment
and Promotion of Business Confidence

Article 22
Liaison Office on Improvement of Business Environment

1. The functions of the Liaison Office on Improvement of Business Environment in each Country designated pursuant to Article 133 of the Basic Agreement, shall be:

- (a) receiving complaints, inquiries and request for consultation from the enterprises of the other Country with regard to the laws, regulations and any other administrative measures of its Country which may adversely affect the business activities of the enterprises of the other Country;
- (b) transmitting the complaints, inquiries and request for consultation referred to in subparagraph (a) to relevant authorities of its Country;
- (c) seeking responses from the relevant authorities of its Country within a reasonable period of time, where appropriate, in writing with sufficient explanations, reasons and legal basis, if any;
- (d) transmitting the responses from the relevant authorities of its Country to the enterprises of the other Country which submitted the complaints, inquiries or request for consultation;
- (e) providing the enterprises of the other Country with necessary information and advice in collaboration with the relevant authorities of its Country; and
- (f) reporting the findings to the Sub-Committee on Improvement of Business Environment and Promotion of Business Confidence regarding the exercise of such functions as referred to in subparagraphs (a) through (e) in relation to the improvement of business environment.

2. Paragraph 1 shall not be construed as preventing or restricting any contacts made by the enterprises of a Country directly to relevant authorities of the other Country.

Chapter 7
Cooperation

Section 1
Cooperation in the Field of Manufacturing Industries

Article 23
Basic Principles

Pursuant to Chapter 13 of the Basic Agreement, the Parties, recognizing the fundamental role of manufacturing industries in enhancing the dynamism and the competitiveness of the national economies of their respective Countries, shall cooperate in promoting the development of manufacturing industries of both Countries.

Article 24
Areas and Forms of Cooperation

Pursuant to Article 135 of the Basic Agreement:

- (a) the areas of cooperation under this Section may include:
 - (i) strengthening of competitiveness of manufacturing industries including, *inter alia*, management, technology, research and development activities, and industrial standard;
 - (ii) human resource development related to manufacturing industries; and
 - (iii) improvement of manufacturing industry infrastructure; and
- (b) the forms of cooperation under this Section may include:
 - (i) promoting joint researches;
 - (ii) encouraging and facilitating visits and exchanges of experts, and exchange of knowledge and technology;

- (iii) promoting capacity building;
- (iv) promoting the holding of seminars, dialogue and workshops; and
- (v) other forms to be mutually agreed upon by the Parties.

Section 2
Cooperation in the Field of
Agriculture, Forestry and Fisheries

Article 25
Basic Principles

Pursuant to Chapter 13 of the Basic Agreement, the Parties, recognizing the importance of food security, of multifunctionality of agriculture, of sustainable development of agriculture, forestry and fisheries, and of fostering the well-being of people in rural areas, shall cooperate in the field of agriculture, forestry and fisheries on the basis of mutual benefit.

Article 26
Areas and Forms of Cooperation

Pursuant to Article 135 of the Basic Agreement:

- (a) the areas of cooperation under this Section may include:
 - (i) efficient and sustainable utilization of natural resources;
 - (ii) human resource development related to agriculture, forestry and fisheries;
 - (iii) development and promotion of technologies related to agriculture, forestry and fisheries;
 - (iv) improvement of market infrastructure, including the gathering and dissemination of market information related to agriculture and fisheries;
 - (v) improvement of productivity and quality in the field of agriculture, forestry and fisheries; and

- (vi) fostering the well-being of people in rural areas; and
- (b) the forms of cooperation under this Section may include:
 - (i) exchanging views and information;
 - (ii) encouraging exchanges of experts, knowledge and technology;
 - (iii) promoting the holding of seminars, joint studies, trainings and workshops; and
 - (iv) other forms to be mutually agreed upon by the Parties.

Section 3
Cooperation in the Field of
Trade and Investment Promotion

Article 27
Basic Principles

1. Pursuant to Chapter 13 of the Basic Agreement and with a view to enhancing the complementarity of the enterprises of the Countries, the Parties shall cooperate in promoting trade and investment activities by enterprises of the Countries, recognizing that the joint efforts of the Parties to facilitate exchange and collaboration between enterprises will act as a catalyst to further promote trade and investment between the Countries.

2. The Parties shall encourage and facilitate the cooperation among the Japan External Trade Organization (JETRO) on the Japanese side and the National Agency for Export Development (NAFED) of the Ministry of Trade and/or the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) on the Indonesian side, to be conducted pursuant to an arrangement among them. Such cooperation may be implemented in collaboration with relevant agencies and organizations, including those from the private sector.

Article 28
Forms of Cooperation

Pursuant to Article 135 of the Basic Agreement, the forms of cooperation under this Section may include:

- (a) exchanging and sharing information on trade, investment, business related laws and regulations and business environment of the Countries;
- (b) exchanging experts and trainees in order to promote trade and investment;
- (c) organizing missions, seminars and business meetings for further expansion of trade and investment;
- (d) organizing or taking part in trade fairs; and
- (e) other forms to be mutually agreed upon by the Parties.

Section 4
Cooperation in the Field of Human Resource Development

Article 29
Basic Principles

Pursuant to Chapter 13 of the Basic Agreement, the Parties, recognizing that sustainable economic growth and prosperity largely depend on people's knowledge and skills, shall cooperate in the field of human resource development in order to raise the productivity and competitiveness of the industries of the Countries, including through encouraging the transfer of technology.

Article 30
Areas and Forms of Cooperation

Pursuant to Articles 135 of the Basic Agreement:

- (a) the areas of cooperation under this Section may include:
 - (i) development of human resources with advanced knowledge and skills; and
 - (ii) technical and vocational training; and
- (b) the forms of cooperation under this Section may include:
 - (i) exchanging views and information;
 - (ii) encouraging and facilitating visits and exchanges of experts;

- (iii) providing and promoting opportunities for internship and training;
- (iv) encouraging and facilitating cooperation between entities of both Countries; and
- (v) other forms to be mutually agreed upon by the Parties.

Section 5
Cooperation in the Field of Tourism

Article 31
Basic Principles

Pursuant to Chapter 13 of the Basic Agreement, the Parties, recognizing that tourism will contribute to the enhancement of mutual understanding between peoples of both Countries and that tourism is an important industry for their respective economies, shall cooperate in the field of tourism in both Countries.

Article 32
Areas and Forms of Cooperation

Pursuant to Article 135 of the Basic Agreement:

- (a) the areas of cooperation under this Section may include:
 - (i) promotion of tourism;
 - (ii) human resource development related to tourism; and
 - (iii) sustainable development of tourism; and
- (b) the forms of cooperation under this Section may include:
 - (i) exchanging information and sharing experience;
 - (ii) encouraging and facilitating visits and exchanges of experts;
 - (iii) promoting the holding of seminars, dialogue and workshops; and

- (iv) other forms to be mutually agreed upon by the Parties.

Section 6
Cooperation in the Field of
Information and Communications Technology

Article 33
Basic Principles

Pursuant to Chapter 13 of the Basic Agreement, the Parties, recognizing the rapid development of information and communications technology (hereinafter referred to in this Section as "ICT") and its important roles in fostering sustainable economic and social development, promoting sound business practices, and enabling partnership among the Parties, and the private sectors and other non-governmental entities of the Countries, shall cooperate in promoting and implementing activities towards the development of ICT infrastructure, ICT-related services, digital content and human resources in ICT sector in the Countries.

Article 34
Areas and Forms of Cooperation

Pursuant to Article 135 of the Basic Agreement:

- (a) the areas of cooperation under this Section may include:
 - (i) next generation internet, broadband networks and ubiquitous networks;
 - (ii) use of ICT-related services;
 - (iii) electronic commerce, including facilitation of the procedures for accreditation of certification authorities for electronic signatures;
 - (iv) circulation of digital content over broadband networks;
 - (v) further development of network infrastructures, including tele center, in rural areas;
 - (vi) human resource development related to ICT;

- (vii) collaboration on ICT research and development; and
- (viii) disaster management using ICT, including tsunami warning systems; and
- (b) the forms of cooperation under this Section may include:
 - (i) exchanging information on policy issues;
 - (ii) encouraging and facilitating visits and exchanges of experts, and exchange of knowledge and technology;
 - (iii) promoting the holding of seminars and workshops;
 - (iv) promoting cooperation between the private sectors of both Countries;
 - (v) promoting cooperation in international fora related to ICT; and
 - (vi) other forms to be mutually agreed upon by the Parties.

Section 7
Cooperation in the Field of Financial Services

Article 35
Basic Principles

Pursuant to Chapter 13 of the Basic Agreement, the Parties, recognizing the importance of enhancing knowledge and skills and exchanging experiences, shall promote cooperation in the field of financial services.

Article 36
Areas and Forms of Cooperation

Pursuant to Article 135 of the Basic Agreement:

- (a) the areas of cooperation under this Section may include:
 - (i) implementation of sound prudential policies, and enhancement of effective supervision of financial institutions of a Country operating in the other Country;

- (ii) proper response to issues relating to globalization in financial services;
 - (iii) maintenance of an environment that does not stifle legitimate financial market innovations; and
 - (iv) supervision of global financial institutions to minimize systemic risks and to limit contagion effects in the event of crises; and
- (b) the forms of cooperation under this Section may include:
- (i) exchanging information, experiences and skills, including on activities relating to development of financial services;
 - (ii) promoting trainings; and
 - (iii) other forms to be mutually agreed upon by the Parties.

Article 37
Dialogues on Financial Services

1. The Parties shall conduct dialogues on matters relating to financial services in order to promote cooperation in the field of financial services, at such times and venues as may be agreed by the Parties.
2. For the purposes of paragraph 1, the issues to be discussed shall include:
- (a) overall policy requirements to respond to the recent trends of uncertainties due to rapid expansion of cross-border financial transactions driven by technological advances in the financial sector;
 - (b) regulatory policies over the respective financial institutions of the Countries;
 - (c) supervision and inspection of financial institutions of a Country which are operating in the other Country;
 - (d) transparency in the laws and regulations of each Country and the application and enforcement thereof; and

- (e) other issues relating to cooperation in the field of financial services.

3. The findings and the outcome of the dialogues under this Article may be reported, as necessary, to the Sub-Committee on Cooperation.

- 4. (a) The dialogues under this Article shall be participated in by the following:
 - (i) for Japan, officials from the Financial Services Agency and the Ministry of Foreign Affairs and, where appropriate, other government officials with the necessary expertise relevant to the issues to be discussed; and
 - (ii) for Indonesia, officials from Bank Indonesia and the Ministry of Finance and, where appropriate, other government officials with the necessary expertise relevant to the issues to be discussed.
- (b) Representatives of relevant entities other than the Parties, with the necessary expertise relevant to the issues to be discussed, may be invited to the dialogues under this Article.

Section 8
Cooperation in the Field of Environment

Article 38
Basic Principles

Pursuant to Chapter 13 of the Basic Agreement, the Parties, recognizing the importance of strengthening capacity to protect the environment and promote sustainable development, and the critical role of bilateral and multilateral environmental agreements or arrangements, shall cooperate in the field of environment.

Article 39
Areas and Forms of Cooperation

Pursuant to Article 135 of the Basic Agreement:

- (a) the areas of cooperation under this Section may include:
 - (i) conservation and improvement of the environment; and

- (ii) promotion of sustainable development including measures to address climate change such as clean development mechanism; and
- (b) the forms of cooperation under this Section may include:
 - (i) exchanging information on policies, laws, regulations and technology;
 - (ii) promoting the holding of seminars;
 - (iii) encouraging and facilitating visits and exchanges of experts;
 - (iv) encouraging and facilitating transfer of knowledge of environmentally sound technology; and
 - (v) other forms to be mutually agreed upon by the Parties.

Chapter 8
Final Provisions

Article 40
Implementation

This Agreement shall be implemented by the Parties in accordance with the Basic Agreement and the laws and regulations in force in their respective Countries, and within the available resources of each Party.

Article 41
Headings

The headings of the Chapters, Sections and Articles of this Agreement are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Agreement.

Article 42
Amendment

This Agreement may be amended by agreement between the Parties. The Parties shall, at the request of a Party, consult with each other as to whether to amend this Agreement.

Article 43
Entry into Force

This Agreement shall enter into force at the same time as the Basic Agreement and shall remain in force as long as the Basic Agreement remains in force.

Article 44
Dispute Settlement

Chapter 14 of the Basic Agreement shall apply *mutatis mutandis* with respect to the settlement of disputes between the Parties arising out of the interpretation and/or application of Chapter 2 and this Chapter.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE at Jakarta on this twentieth day of August in the year 2007 in duplicate in the English language.

For the Government of
Japan:

安倍晋三

For the Government of
the Republic of Indonesia:

S.B.Yudhoyono